

LAPORAN PENELITIAN
RESONANSI LANDREFORM LOKAL ALA DESA NGANDAGAN
DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN PITURUH
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH



Peneliti:
Aristiono Nugroho
Haryo Budhiawan
Tullus Subroto
Suharno

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA – 2012**

LEMBAR PENGESAHAN

PENELITIAN DENGAN JUDUL

RESONANSI LANDREFORM LOKAL ALA DESA NGANDAGAN
DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN PITURUH
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

Peneliti:

Aristiono Nugroho

Tullus Subroto

Haryo Budhiawan

Suharno

Laporan penelitian ini telah diseminarkan di hadapan Tim Evaluasi Penelitian pada tanggal 30 Oktober 2012 di Jambuluwuk Hotel, Yogyakarta

Telah Diperiksa oleh:
Pembimbing

Disetujui oleh:
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian
Pada Masyarakat

Dr. Ir. Tjahjo Arianto, S.H., M.Hum
NIP. 19540823 198303 1 003

Dr. Oloan Sitorus, M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

A B S T R A K

Sebagai desa yang berbatasan langsung dengan Desa Ngandagan, ada interaksi sosial yang intens antara masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar dengan masyarakat dan Pemerintah Desa Ngandagan. Oleh karena masyarakat Desa Ngandagan memiliki mekanisme unik dalam hal pengelolaan tanah yang diwarisi dari leluhur mereka sejak tahun 1947, yang dikenal sebagai *landreform* lokal ala Desa Ngandagan, maka hal unik ini beresonansi di Desa Karanganyar. Hal ini menimbulkan pertanyaan utama, yaitu: "Bagaimana resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah?"

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Kualitatif Rasionalistik, yang secara teknis mencakup 3 (tiga) hal, sebagai berikut: **Pertama**, subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar, sedangkan informan penelitian adalah sebagian dari subyek penelitian yang dapat dan berkesempatan memberi informasi, yang dalam hal ini ada 13 (tiga belas) orang informan. **Kedua**, informan dipilih dengan teknik menjaring informan yang dalam hal ini dilakukan secara *purposive*. Sementara itu, jenis data yang diperoleh, terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dengan berpedoman secara *non rigid* (tidak kaku) pada *interview guide*. Sementara itu, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Desa Karanganyar. **Ketiga**, Metode Kualitatif Rasionalistik yang diterapkan pada penelitian ini juga dilengkapi teknik analisis data, yang dilakukan secara Kualitatif.

Akhirnya penelitian ini berhasil mengetahui, bahwa: **Pertama**, resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah atas ikhtiar para tokoh dan dukungan masyarakat. Ikhtiar diawali ketika R. Sosro Wardjojo (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1945 – 1977) menerapkan *landreform* lokal ala Desa Ngandagan yang digagas Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan, tahun 1947 – 1964) di Desa Karanganyar pada tahun 1947. Ikhtiar R. Sosro Wardjojo kemudian dipertahankan oleh kepala-kepala desa selanjutnya, yaitu: (1) Saminah (1977 – 1989), (2) Tjipto Sutarmo (1989 – 2007), dan (3) Suyono (2007 – sekarang). Keberlanjutan ikhtiar R. Sosro Wardjojo ini dapat terlaksana atas dukungan masyarakat Desa Karanganyar, sejak ikhtiar ini digagas pada tahun 1947 hingga saat ini.

Kedua, *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa dampak bagi masyarakat berupa pelaksanaan empat prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera. Sementara itu bagi elit Desa Karanganyar, selain mereka menerapkan empat prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, mereka juga menikmati beberapa fasilitas yang berkaitan dengan tanah buruhan desa. Kondisi ini belum menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan elit Desa Karanganyar, karena adanya semangat guyub yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga masih mampu menumbuhkan harmoni sosial di Desa Karanganyar.

K A T A P E N G A N T A R

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya laporan ini dapat diselesaikan. Juga terimakasih kepada para penulis yang karyanya menjadi referensi dalam penelitian ini. Tak lupa penyusun/peneliti menyampaikan ucapan yang sama (“terimakasih”) kepada semua pihak yang telah berbaik hati membantu proses pengumpulan data, seperti:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo,
2. Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat,
3. Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara
4. Kepala Desa Karanganyar dan staf,
5. Masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo,
6. Dan lain-lain.

Atas bantuan berbagai pihak, penelitian ini berhasil mengetahui bahwa resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah atas ikhtiar para tokoh dan dukungan masyarakat. Ikhtiar diawali ketika R. Sosro Wardjojo (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1945 – 1977) menerapkan *landreform* lokal ala Desa Ngandagan yang digagas Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan, tahun 1947 – 1964) di Desa Karanganyar pada tahun 1947. Ikhtiar R. Sosro Wardjojo kemudian dipertahankan oleh kepala-kepala desa selanjutnya, yaitu: (1) Saminah (Kepala Desa Karanganyar 1977 – 1989), (2) Tjipto Sutarmo (Kepala Desa Karanganyar 1989 – 2007), dan (3) Suyono (Kepala Desa Karanganyar 2007 – sekarang). Sejak ikhtiar ini digagas (tahun 1947) hingga saat ini, keberlanjutan ikhtiar R. Sosro Wardjojo ini dapat terlaksana atas dukungan masyarakat Desa Karanganyar.

Landreform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa dampak bagi masyarakat berupa pelaksanaan empat prinsip pengelolaan pertanahan di Desa

Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera. Sementara itu bagi elit Desa Karanganyar, selain mereka menerapkan empat prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, mereka juga menikmati beberapa fasilitas yang berkaitan dengan tanah buruhan desa. Kondisi ini belum menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan elit Desa Karanganyar, karena adanya semangat guyub yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga masih mampu menumbuhkan harmoni sosial di Desa Karanganyar.

Yogyakarta, 2012

Penyusun

D A F T A R I S I

	Halaman
Lembar Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	2
C. Tinjauan Pustaka	3
D. Metode Penelitian	10
BAB II : SEKILAS TENTANG DESA KARANGANYAR	13
A. Arti Sebuah Nama	13
B. Pemerintahan Umum	14
C. Kesejahteraan Keluarga	15
D. Sosial Kependudukan	18
E. Kondisi Pertanahan	20
BAB III : TERJADINYA RESONANSI LANDREFORM	23
A. Ikhtiar Tokoh	23
B. Dukungan Masyarakat	33
BAB IV : DAMPAK RESONANSI LANDREFORM	43
A. Bagi Masyarakat	43
B. Bagi Elit Desa	51
BAB V : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Rekomendasi	64
Daftar Pustaka	66

D A F T A R T A B E L

Tabel:	Halaman
1. Dinamika Luas Tanah Jabatan Perangkat Desa Karanganyar	31
2. Kategori Kepala Keluarga Miskin di Desa Karanganyar	53

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Desa Karanganyar merupakan salah satu desa di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Desa ini berbatasan dengan desa-desa lain, sebagai berikut: (1) di sebelah Utara dengan Desa Ngandagan; (2) di sebelah Timur dengan Desa Prigelan; (3) di sebelah Selatan dengan Desa Pituruh; dan (4) di sebelah Barat dengan Desa Prapag Kidul dan Desa Megulung Lor.

Sebagai desa yang berbatasan langsung dengan Desa Ngandagan, maka ada interaksi sosial yang intens antara masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar dengan masyarakat dan Pemerintah Desa Ngandagan. Interaksi sosial ini membawa muatan ide, pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku masing-masing masyarakat dan pemerintah desa. Salah satu dampak yang berpeluang terjadi akibat interaksi sosial adalah terjadinya resonansi ide, pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku masyarakat dan Pemerintah Desa Ngandagan di Desa Karanganyar.

Oleh karena masyarakat Desa Ngandagan memiliki mekanisme unik dalam hal pengelolaan tanah yang diwarisi dari leluhur mereka sejak tahun 1947, yang dikenal sebagai *landreform* lokal ala Desa Ngandagan, maka hal unik ini beresonansi di Desa Karanganyar. Tepatnya, terjadi resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar. Resonansi tersebut berupa mekanisme yang mewajibkan para pemilik tanah sawah, untuk menyerahkan hak garap atas sebagian tanah sawahnya kepada pemerintah desa, yang selanjutnya oleh pemerintah desa diserahkan hak garapnya kepada keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah. Oleh karena itu, suatu hal yang menarik untuk melakukan penelitian di Desa Karanganyar dengan judul, "Resonansi *Landreform* Lokal Ala Desa Ngandagan Di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah."

Resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar menimbulkan pertanyaan utama yang perlu dibahas dan disajikan jawabannya melalui penelitian ini, yaitu: "Bagaimana resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di

Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah?”
Pertanyaan utama ini selanjutnya berkembang menjadi pertanyaan, sebagai berikut:
Pertama, ”Bagaimana terjadinya resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah?”
Kedua, ”Bagaimana akibat dari adanya resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah?”
Ketiga, ”Kapan terjadinya resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah?”
Keempat, ”Siapa saja aktor yang terlibat dalam resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah?”

Untuk menjawab pertanyaan penelitian utama dan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih detail, maka laporan penelitian ini disusun dalam sistematika sebagai berikut: Pada Bab III dibahas tentang terjadinya resonansi *landreform*, yang di dalamnya dibahas tentang ikhtiar tokoh dan dukungan masyarakat. Dengan demikian uraian pada Bab III merupakan jawaban atas pertanyaan pertama, ketiga, dan keempat. Sementara itu, pada Bab IV dibahas tentang dampak resonansi *landreform*, bagi masyarakat dan bagi elit desa. Dengan demikian uraian pada Bab IV merupakan jawaban atas pertanyaan kedua. Akhirnya dapatlah difahami, bahwa uraian pada Bab III dan Bab IV merupakan jawaban atas pertanyaan utama, tentang resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, “Untuk mengetahui resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah,” sedangkan manfaat dari penelitian ini, antara lain: **Pertama**, bagi BPN-RI, yaitu: (a) sebagai sumber informasi tentang *landreform* versi lokal, dan (b) sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat; **Kedua**,

bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), manfaat yang dapat diperoleh antara lain berupa *reservoir* intelektual di bidang sosiologi pertanahan, dan sekaligus *trigger* (pemicu) pengembangannya di STPN, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

C. Tinjauan Pustaka

Desa Ngandagan adalah salah satu desa di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Karanganyar, sehingga interaksi sosial antara masyarakat dan pemerintah desa pada kedua desa ini relatif intens. Dalam hal kemiskinan, pada tahun 2010 Desa Ngandagan mempunyai posisi yang unik, tepatnya sebagai berikut: **Pertama**, Desa Ngandagan memiliki 6 rumah tangga miskin di antara 267 rumah tangga yang ada di desa ini, atau terdapat 2,25 % rumah tangga miskin. **Kedua**, sementara itu, Kecamatan Pituruh memiliki 35,00 % rumah tangga miskin. **Ketiga**, sedangkan Kabupaten Purworejo memiliki 34,00 % rumah tangga miskin (lihat Nugroho, 2011:vii).

Dengan demikian, ketika di Kabupaten Purworejo dan Kecamatan Pituruh merebak kemiskinan, di mana angkanya mencapai 34,00 % dan 35,00 %; maka ada hal berbeda di Desa Ngandagan, yaitu hanya terdapat 2,25 % rumah tangga miskin. Inilah fakta Desa Ngandagan yang unik, yang sejalan dengan kondisi unik pengelolaan pertanahannya. Saat desa-desa lain tidak berkesempatan melaksanakan *landreform* yang berkelanjutan, maka Desa Ngandagan justru mempraktekkan *landreform* lokal ala Desa Ngandagan (lihat Nugroho, 2011:vii-viii).

Kondisi masyarakat Desa Ngandagan saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran Soemotirto, Kepala Desa Ngandagan antara tahun 1947 – 1964. Pada masa pemerintahannya, Soemotirto telah melaksanakan kebijakannya sendiri, yang dengan perspektif kekinian dibaca sebagai "*landreform* lokal ala Desa Ngandagan". Saat itu Soemotirto telah mengambil alih tanah darat (ladang/tegalan) milik Asisten Wedana Kusumo Mangunharjo Besali seluas 11 Ha yang diterlantarkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya oleh Soemotirto 1 Ha dibagikan kepada warga Desa

Kapiteran, sedangkan yang 10 Ha dibagikan kepada warga Desa Ngandagan. Tanah ini, yang oleh masyarakat Desa Ngandagan disebut "Tanah Siten" digarap oleh 49 keluarga petani Desa Ngandagan (lihat Nugroho, 2011:vi).

Selain itu, Soemotirto juga menetapkan dan melaksanakan kebijakan, bahwa setiap warga Desa Ngandagan yang memiliki tanah sawah seluas 300 ubin (1 ubin sama dengan 14 m²) atau lebih, wajib menyerahkan 90 ubin kepada Pemerintah Desa Ngandagan untuk didistribusikan kepada 2 (dua) keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah. Mereka yang memiliki tanah seluas 300 ubin atau lebih disebut kulian atau kuli baku, sedangkan yang menerima redistribusi tanah dengan pola ini disebut buruh kulian atau buruh kuli. Kepemilikan tanah sawah dalam program ini tetap berada pada kulian, sedangkan buruh kulian hanya diberi hak menggarap saja, yang hasilnya diperuntukkan bagi buruh kulian yang bersangkutan dan keluarganya. Program redistribusi tanah ini diikuti oleh 64 kulian, sehingga dapat memberikan hak garap kepada 128 keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah (lihat Nugroho, 2011:vi-vii).

Dalam konteks kekinian, maka kebijakan Soemotirto pada tahun 1947 ini bersesuaian dengan Empat Prinsip Pengelolaan Pertanahan yang dicanangkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang terdiri dari: **Pertama**, kontribusi pertanahan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat. Sebagaimana diketahui, kebijakan Soemotirto pada tahun 1947 yang berlangsung hingga hari ini dan menginspirasi para tokoh lokal di desa-desa di sekitar Desa Ngandagan, telah membantu petani yang tidak memiliki tanah sawah untuk menggarap tanah;

Kedua, kontribusi pertanahan dalam meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Sebagaimana diketahui, kebijakan Soemotirto telah mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah di Desa Ngandagan dan desa-desa di sekitar Desa Ngandagan yang turut beresonansi;

Ketiga, kontribusi pertanahan dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses

seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat, terutama tanah. Sebagaimana diketahui, kebijakan Soemotirto telah membangun sistem kemasyarakatan yang memberikan akses pada generasi saat ini dan generasi mendatang dengan lebih adil;

Keempat, kontribusi pertanahan dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air, dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari. Sebagaimana diketahui, kebijakan Soemotirto telah menciptakan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dan sekaligus mencegah terjadinya konflik pertanahan.

Kondisi “revolusioner” Desa Ngandagan tidaklah dapat dilepaskan dari kondisi revolusioner Bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui revolusi merupakan solusi bagi intensi yang terjadi pada masa pergerakan, yang merupakan perlawanan terhadap Hindia Belanda (simbol supremasi kolonial terhadap Bangsa Indonesia). Perdebatan ide dan pemikiran masa pergerakan akhirnya berbuah tindakan revolusioner, yang terus mengkondisi hingga paska Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Fenomena ini selanjutnya menghasilkan transformasi revolusioner, di mana revolusi proklamasi telah bertransformasi menjadi revolusi sosial.

Dengan menggunakan konteks revolusi sosial inilah maka kondisi “revolusioner” Desa Ngandagan dapat difahami, sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian gelombang besar revolusi sosial yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia paska revolusi proklamasi. Tujuan utama revolusi sosial ini antara lain pemenuhan cita-cita nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks desa (khususnya Desa Ngandagan), maka kesejahteraan umum tersebut oleh Soemotirto dibaca sebagai “memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Ngandagan”.

Revolusi sosial yang terjadi di Desa Ngandagan sesungguhnya mirip dengan ciri revolusi sosial yang digagas oleh Leon Trotsky, yang merupakan revolusi diktator proletariat. Revolusi ini bercirikan pergolakan, yang membuka suatu zaman baru dalam kehidupan masyarakat melalui transformasi yang fundamental. Revolusi ini

terkadang memiliki nuansa kekerasan atau paksaan, terutama dalam menata kembali kelas sosial dan distribusi kekuasaan. Pandangan yang digunakan antara lain berupa pemahaman bahwa perubahan mendasar hanya mungkin terlaksana bila sistem sosial dan kaum elit diganti. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika Soemotirto yang berperan sebagai elit baru Desa Ngandagan menjalankan kebijakan yang relatif keras, berupa perintah penyerahan hak garap oleh pemilik tanah yang luasnya lebih dari 300 ubin, serta penguasaan atas tanah Siten (Asisten Wedana) seluas 11 Ha yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat.

Banyak pihak memberi apresiasi kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Ngandagan atas penerapan "*landreform* ala Desa Ngandagan". Gunawan Wiradi dalam orasi ilmiahnya yang berjudul "Reforma Agraria: Dari Desa Ke Agenda Bangsa" di Institut Pertanian Bogor pada tanggal 28 Mei 2009, mengingatkan banyak pihak tentang adanya *landreform* lokal (ala Desa Ngandagan). Secara prospektif Gunawan Wiradi menjelaskan peluang *landreform* ala Desa Ngandagan menjadi agenda bangsa, dalam sub judul "Dari Ngandagan, Jawa Tengah, Sampai Porto Alegre, Brazil" (lihat Wiradi, 2009a)

Resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar secara umum terlihat dari adanya pemberian hak garap, bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Karanganyar, sebagaimana yang terjadi di Desa Ngandagan. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal luas tanah hak garap bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah di kedua desa tersebut. Petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Ngandagan memperoleh hak garap seluas 45 ubin, sedangkan petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Karanganyar memperoleh hak garap seluas 90 ubin. Perbedaan ini secara sosiologis dapat dibaca sebagai peningkatan "frekuensi" *landreform* lokal di Desa Karanganyar, bila dibandingkan dengan *landreform* lokal di Desa Ngandagan.

Fenomena resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar dapat dikaji dengan memanfaatkan pandangan Roscoe Hinkle (1963) yang dikemas dalam Teori Aksi (*Action Theory*). George Ritzer dan Douglas J. Goodman (2005) menjelaskan, bahwa Teori Aksi dibangun berdasarkan pemikiran Max Weber (1864-1920), Emile Durkheim (1858-1917) dan Vilfredo Pareto (1848-

1923). Vilfredo Pareto menyatakan, bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang berada dalam keseimbangan. Konsepsi ini diperjelas oleh Emile Durkheim dengan menyatakan, bahwa suatu masyarakat dapat memiliki solidaritas mekanik atau solidaritas organik. Wujud solidaritas ini menurut Max Weber dapat berlangsung karena adanya rasionalitas di masyarakat. Akhirnya dinamika sosial ini menurut Roscoe Hinkle dapat difahami dengan menggunakan Teori Aksi (lihat Ritzer, 2005).

Pada awalnya Teori Aksi memusatkan perhatian pada persoalan makroskopik evolusi sosial, meskipun tetap terbuka untuk mengamati tindakan aktif dan pandangan kreatif manusia. Dengan kata lain, pada awalnya teori ini cenderung melihat kehidupan masyarakat sebagai wujud pemberian tekanan kekuasaan terhadap perilaku individu. Teori Aksi kemudian berkembang ketika Charles Horton Cooley (1864-1924) membuktikan, bahwa sesuatu yang mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah “kesadaran subyektif”.

David Jary dan Julia Jary (1991) menjelaskan, bahwa Cooley juga membuktikan bahwa perasaan-perasaan individual, sentimen, dan ide-ide merupakan faktor yang mendorong manusia untuk berinisiatif atau mengakhiri tindakannya terhadap orang lain. Teori Aksi semakin berkembang di Amerika Serikat berkat jasa beberapa sosiolog Eropa yang mendukung teori ini melalui penerbitan karya-karya mereka, seperti: (1) Florian Znaniecki (1882-1958) melalui karyanya “*The Method of Sociology*” (1934) dan “*Social Actions*” (1936); (2) Robert M. Mac Iver melalui karyanya “*Sociology: Its Structure and Changes*” (1931); dan (3) Talcot Parsons (1902-1979) melalui karyanya “*The Structure of Social Action*” (1937).

Talcott Parsons menyatakan bahwa penggunaan istilah “*action*” (aksi atau tindakan) pada Teori Aksi dimaksudkan untuk membedakan teori ini dengan Teori Perilaku, yang menggunakan istilah “*behavior*” (perilaku atau tindakan yang dilakukan berulang-ulang). “Aksi” menunjukkan adanya suatu aktivitas, kreativitas dan proses penghayatan diri individu. Sedangkan “perilaku” menunjukkan adanya penyesuaian mekanistik antara perilaku sebagai respon terhadap stimulus (rangsangan) dari luar. Teori Perilaku mengabaikan sifat kemanusiaan manusia dan subyektivitas tindakan manusia. Sebaliknya, Teori Aksi sangat memperhatikan sifat kemanusiaan manusia dan subyektivitas tindakan manusia.

Teori Aksi menyatakan bahwa: **Pertama**, tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek, dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek; **Kedua**, sebagai subyek, manusia bertindak atau berperilaku tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu; **Ketiga**, dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan; **Keempat**, kelangsungan tindakan manusia dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya; **Kelima**, manusia memilih, menilai dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukannya; **Keenam**, ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan.

Dengan menggunakan Teori Aksi maka secara teoritik terbuka peluang untuk mengetahui resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar, dan sekaligus menunjukkan adanya hubungan (relasi) antara Teori Aksi dengan resonansi, yang uraiannya sebagai berikut: **Pertama**, resonansi muncul dari kesadaran masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar sebagai subyek, dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek. Sebagai subyek, masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar adalah penentu pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar. Namun demikian, ketika sebagai obyek, maka dalam hal pengelolaan pertanahan, masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar harus mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi wilayah serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

Kedua, sebagai subyek, masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar melakukan resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan dengan maksud untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan, sebagaimana yang dinikmati oleh masyarakat Desa Ngandagan. Oleh karena petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Ngandagan memperoleh hak garap atas tanah sawah seluas 45 ubin, maka petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Karanganyar juga akan memperoleh hak garap atas tanah sawah yang luas disesuaikan dengan kemampuan Desa Karanganyar;

Ketiga, dalam melakukan resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan, masyarakat Desa Karanganyar menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Misalnya ada cara untuk

menentukan besaran luas tanah sawah yang akan diserahkan hak garapnya oleh pemilik kepada Pemerintah Desa Karanganyar, untuk didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah. Ada teknik untuk menghitung besaran tersebut, ada prosedur yang harus ditempuh oleh penerima hak garap, ada metode yang telah disiapkan untuk mengantisipasi kendala redistribusi, serta ada perangkat “adat” yang telah disusun untuk menjaga kelangsungan *landreform* lokal;

Keempat, kelangsungan tindakan masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Saat berhadapan dengan kebijakan yang tidak berpihak pada petani, maka kelangsungan *landreform* lokal layak ditinjau ulang. Kebijakan yang tidak berpihak pada petani akan mengurangi semangat petani untuk bertani, sehingga pemberian hak garap atas tanah sawah tidak lagi menarik. Contoh, kebijakan pemerintah pusat menghapus bea masuk bagi kedelai impor, adalah kebijakan yang tidak berpihak pada petani.

Kelima, masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar memilih, menilai dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukannya. Pada dasarnya *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar merupakan pilihan masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar. Ikhtiar ini kemudian dinilai dan dievaluasi oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar, terutama dalam hal kontribusinya bagi pemenuhan rasa keadilan, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan harmoni sosial. Hasil penilaian dan evaluasi ini merupakan input (masukan) bagi perbaikan penerapan *landreform* lokal di Desa Karanganyar;

Keenam, ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan. Ketika *landreform* lokal diterapkan di Desa Karanganyar, maka ada beberapa hal yang timbul dan ditetapkan untuk mendukung penerapan tersebut, seperti: (1) ukuran luas hak garap atas tanah sawah yang wajib diserahkan pada Pemerintah Desa Karanganyar; (2) aturan yang mengikat penerima, pemberi, dan penyalur hak garap atas tanah sawah; dan (3) prinsip-prinsip moral yang melingkupi penerapan *landreform* lokal, misal: keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial, yang oleh masyarakat Desa Karanganyar dikenal dengan istilah “guyub”.

D. Metode Penelitian

Penelitian "Resonansi Landreform Lokal Ala Desa Ngandagan Di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah." dilakukan dengan menggunakan Metode Kualitatif Rasionalistik. Sebagaimana diketahui Metode Kualitatif lebih menekankan analisisnya, pada proses penyimpulan deduktif (dari umum ke khusus) dan induktif (dari khusus ke umum), dari pengamatan terhadap keunikan fenomena yang ada dengan menggunakan logika ilmiah (lihat Azwar, 1998:5). Metode ini juga dilengkapi dengan Pendekatan Rasionalistik, yang berdasarkan Filsafat Rasional menyatakan, bahwa ilmu berasal dari pemahaman intelektual yang dibangun atas kemampuan berargumen secara logis (lihat Muhajir, 1998: 55). Dengan demikian dari Metode Kualitatif Rasionalistik ini dapat diperoleh data kualitatif dari para informan (lihat Moleong, 2007:4).

Peneliti memilih Metode Kualitatif Rasionalistik, karena metode ini memiliki relevan dengan Teori Aksi yang digunakan untuk mengkaji fenomena resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar. Relevansinya antara lain: **Pertama**, Metode Kualitatif Rasionalistik menekankan pada adanya argumentasi yang kuat dan logis, sehingga tepat ketika disandingkan dengan konsepsi kesadaran sebagai subyek dan obyek pada tindakan manusia pada Teori Aksi yang juga berbasis logika atau rasionalitas. **Kedua**, konsepsi penilaian dan evaluasi manusia atas tindakannya yang berbasis logika dan argumentasi yang kuat pada Teori Aksi, relevan ketika disandingkan dengan Metode Kualitatif Rasionalistik yang semangatnya berbasis argumentasi yang kuat dan logis.

Secara teknis Metode Kualitatif Rasionalistik yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 3 (tiga) hal, sebagai berikut: **Pertama**, subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar. Sedangkan informan penelitian adalah sebagian dari subyek penelitian yang dapat dan berkesempatan memberi informasi tentang landreform lokal yang diterapkan oleh masyarakat Desa Karanganyar (lihat Moleong, 2007:224). Sesungguhnya jumlah informan tidaklah mengikat, sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi

yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang diperlukan penggalan informasi dari informan berikutnya dapat dihentikan (lihat Moleong, 2007:224).

Berdasarkan kebutuhan untuk memperoleh informasi yang cukup, maka ada 13 (tiga belas) orang informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, yang terdiri dari: (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo; (2) Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo; (3) Lasikin, staf Kantor Kecamatan Pituruh; (4) Suyono, Kepala Desa Karanganyar, tahun 2007 – sekarang; (5) Khoirul, Sekretaris Desa Karanganyar; (6) Supriyadi, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Karanganyar; (7) Untung W., Kepala Urusan Pembangunan Desa Karanganyar; (8) A. Zaini, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Karanganyar; (9) E. Nuryanto, Kepala Urusan Umum Desa Karanganyar; (10) Sastro Sudarmo, Ketua RW.01 Desa Karanganyar; (11) Ibu Saminah, mantan Kepala Desa Karanganyar, tahun 1978 – 1989, yang saat ini telah menjadi anggota masyarakat; (12) Tjipto Sutarmo, mantan Kepala Desa Karanganyar, tahun 1989 – 2007), yang saat ini telah menjadi anggota masyarakat; (13) Eri Rodi, mantan Sekretaris Desa Karanganyar, tahun 1965 – 2007, yang saat ini telah menjadi anggota masyarakat.

Kedua, informan dipilih dengan teknik menjaring informan yang dalam hal ini dilakukan secara *purposive*, agar dapat diperoleh akumulasi informasi dari orang yang tepat (lihat Moleong, 2007:224). Sebagaimana telah diuraikan ketiga-belas orang informan tersebut memiliki peran dan posisinya masing-masing saat berlangsungnya resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar. Para informan tersebut ada yang berperan sebagai kepala desa, perangkat desa, dan anggota masyarakat.

Sementara itu, jenis data yang diperoleh, terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dengan berpedoman secara *non rigid* (tidak kaku) pada *interview guide*. Sementara itu, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Desa Karanganyar, yang dapat mengantarkan pada pemahaman tentang kondisi wilayah dalam kaitannya dengan *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar.

Ketiga, Metode Kualitatif Rasionalistik yang diterapkan pada penelitian ini juga dilengkapi teknik analisis data, yang dilakukan secara Kualitatif, dengan tahapan

sebagai berikut: (1) Telaah awal seluruh data; (2) Reduksi dan abstraksi data; (3) Penyusunan abstraksi data dalam satuan-satuan informasi terkecil yang mengandung makna, dan dapat berdiri sendiri; (4) Pengelompokan satuan-satuan dalam kategori-kategori; (5) Penyusunan pernyataan proposisional secara logis dari masing-masing kategori (lihat Moleong, 2007:248-277).

BAB II SEKILAS TENTANG DESA KARANGANYAR

A. Arti Sebuah Nama

Kata "karanganyar" bermakna "karang", yang berarti "pekarangan, dan "anyar" yang berarti "baru", maka "karanganyar" berarti "pekarangan baru". Pada awalnya Desa Karanganyar berupa sebuah perkampungan kecil di ujung desa sebelah Barat, yang berbatasan dengan Desa Prapag Kidul dan Desa Megulung Lor. Anehnya, saat ini lokasi tersebut justru digunakan sebagai areal persawahan. Oleh karena itu, nama-nama blok yang ada di Desa Karanganyar menggambarkan adanya perkampungan kecil tersebut. Contoh: (1) Blok Sumur, yang merupakan lokasi bekas sumur tua di masa lalu; (2) Blok Si-pring, yang merupakan lokasi bekas hutan bambu di masa lalu; (3) Blok Rubahan, yang merupakan lokasi bekas perumahan yang kemudian diubah menjadi pemakaman di masa lalu; dan (4) Blok Serut, yang merupakan lokasi bekas hutan pohon serut di masa lalu.

Bagi Suyud Suparto (warga Dusun Blending, Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh), Desa Karanganyar sangat mengagumkan karena sampai saat ini masih memiliki dan mempraktekkan tanah buruhan desa. Suyud Suparto kagum, karena dengan demikian petani yang tidak memiliki tanah sawah dapat dibantu oleh Pemerintah Desa Karanganyar (termasuk oleh pemilik tanah buruhan desa). Apalagi tanah sawah yang digarap cukup luas, yaitu 90 ubin; bila dibandingkan penggarap di Desa Ngandagan yang hanya menggarap 45 ubin.

Sementara itu, bagi Paulus Sukarma (warga Desa Ngandagan), Desa Karanganyar cukup bagus pertanahannya, karena tanah buruhan yang digarap petani yang tidak memiliki tanah sawah, ternyata lebih luas dari yang digarap oleh petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Ngandagan. Menurutnya, hal itu terjadi karena petani yang membutuhkan hak garap di Desa Ngandagan pada saat itu (tahun 1947-an) lebih banyak, daripada petani yang membutuhkan hak garap di Desa Karanganyar. Tetapi Paulus Sukarma sedikit memberi kritik, karena jumlah

penggarap di Desa Karanganyar hanya 76 orang, dibandingkan dengan Desa Ngandagan yang penggarapnya mencapai 128 orang.

Dengan demikian ada arti yang berkembang dari nama “Karanganyar” di masa lalu dengan artinya di masa kini. Pada masa lalu “Karanganyar” berarti ”pekarangan baru” karena berawal dari sebuah perkampungan kecil di ujung desa, maka pada masa kini nama “Karanganyar” berarti “keunggulan dan sebuah kekaguman dari masyarakat di desa-desa sekitarnya”. Mereka kagum karena Pemerintah Desa Karanganyar atas dukungan para pemilik tanah, berhasil mendistribusikan hak garap atas tanah sawah seluas 90 ubin, kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah.

B. Pemerintahan Umum

Desa Karanganyar memiliki wilayah seluas 59,20 Ha dengan ketinggian 150 meter di atas permukaan laut, yang merupakan dataran rendah dengan suhu rata-rata 25⁰Celcius. Sementara itu, dari pusat pemerintahan Desa Karanganyar ke pusat pemerintahan Kecamatan Pituruh berjarak 1 km, sedangkan ke pusat pemerintahan Kabupaten Purworejo berjarak 25 km. Kondisi ini memudahkan Kepala Desa Karanganyar dalam mengelola wilayahnya dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Pituruh maupun Pemerintah Kabupaten Purworejo. Selain itu, sebagai apresiasi atas pelaksanaan tugas perangkat desa yang dikoordinir oleh kepala desa, telah tersedia 5,99 Ha tanah bengkok berupa tanah sawah yang dapat digarap oleh perangkat desa.

Sebagaimana telah dijelaskan, Desa Karanganyar dipimpin oleh seorang kepala desa, yang untuk tahun 2007 – sekarang dijabat oleh Suyono. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa Karanganyar dibantu oleh: **Pertama**, sekretaris desa, yang dijabat oleh Khairul Wahid. **Kedua**, PTL (Petugas Lapangan) Jogoboyo, yang dijabat oleh A. Nuryadin. **Ketiga**, PTL Ili-Ili, yang dijabat oleh Rojikin. **Keempat**, Kepala Dusun I, yang dijabat oleh Istiharto. **Kelima**, Kepala Dusun II, yang dijabat oleh Sugito.

Ada keunikan dalam struktur Desa Karanganyar dibandingkan desa-desa lain pada umumnya, di mana dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa Karanganyar

dibantu oleh: (1) Kepala Urusan Pemerintahan, yang dijabat oleh Supriyadi. (2) Kepala Urusan Pembangunan, yang dijabat oleh Untung W. (3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, yang dijabat oleh A. Zaini. (4) Kepala Urusan Umum, yang dijabat oleh E. Nuryanto.

Uniknya lagi, Desa Karanganyar hanya memiliki satu RW (Rukun Warga), yang dijabat oleh Sastro Sudarmo, padahal secara struktural Ketua RW berada di bawah Kepala Dusun. Dengan demikian seorang Ketua RW bertanggung-jawab kepada dua orang Kepala Dusun, karena wilayahnya meliputi kedua dusun tersebut. Dalam prakteknya, Ketua RW (dalam hal ini Ketua RW.01) memfokuskan perhatiannya pada kesejahteraan warganya. Untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya, Ketua RW.01 dibantu oleh empat Ketua RT (Rukun Tetangga), yaitu: (1) Ketua RT.01, yang dijabat oleh Kuswari; (2) Ketua RT.02, yang dijabat oleh Sudarso; (3) Ketua RT.03, yang dijabat oleh Suratno; dan (4) Ketua RT.04, yang dijabat oleh Mujiono.

Sesungguhnya Kepala Dusun bertanggung-jawab atas keamanan masing-masing dusunnya. Tetapi sehubungan dengan hanya ada satu RW di desa ini, maka koordinasi dilakukan oleh Ketua RW dengan memanfaatkan sistem keamanan lingkungan Desa Karanganyar. Untuk membantu terselenggaranya keamanan di desa ini, telah diangkat 10 hansip (pertahanan sipil) oleh Kepala Desa Karanganyar, yang didukung oleh adanya 1 (satu) pos jaga induk tingkat desa.

C. Kesejahteraan Keluarga

Jumlah kepala keluarga Desa Karanganyar pada tahun 2010 sebanyak 179 kepala keluarga, yang terdiri dari 170 kepala keluarga laki-laki dan 9 kepala keluarga perempuan. Sementara itu, pada tahun 2009 jumlah kepala keluarga Desa Karanganyar sebanyak 198 kepala keluarga, yang terdiri dari 184 kepala keluarga laki-laki dan 14 kepala keluarga perempuan. Dengan demikian pada kurun waktu tahun 2009 – 2010, Desa Karanganyar telah mengalami penurunan jumlah kepala keluarga sebanyak 19 kepala keluarga atau telah berkurang 9,59 %. Pada tahun 2009 dari 198 keluarga yang ada di Desa Karanganyar diketahui, bahwa: (1) keluarga yang

tergolong prasejahtera, sebanyak 60 keluarga; (2) keluarga yang tergolong sejahtera tahap I dan sejahtera tahap II, sebanyak 132 keluarga; (3) keluarga yang tergolong sejahtera tahap III, sebanyak 5 keluarga; dan (4) keluarga yang tergolong sejahtera tahap III plus sebanyak 1 keluarga.

Sebagaimana diketahui kesejahteraan atau kesejahteraan keluarga bertingkat-tingkat, mulai dari yang ideal, yaitu keluarga sejahtera tahap III plus, hingga yang sangat tidak ideal, yaitu keluarga pra sejahtera. Tingkatan-tingkatan kesejahteraan keluarga menurut BKKBN (2008), adalah sebagai berikut: **Pertama**, keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu: (1) yang bersifat dasar, (2) sosial psikologis, (3) bersifat pengembangan, dan (4) memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kedua, keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan: (1) yang bersifat dasar, (2) sosial psikologis, dan (3) bersifat pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, seperti belum dapat: (1) secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta (2) berperan aktif sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah-raga, pendidikan dan sebagainya.

Ketiga, keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan: (1) yang bersifat dasar, dan (2) sosial psikologis, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2) menabung, (3) berinteraksi dalam keluarga, (4) ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi. Keluarga yang berada pada tahap ini mengalami kesulitan untuk mengembangkan kualitas hidupnya, dan cenderung statis.

Keempat, keluarga sejahtera tahap I, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis, seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang untuk interaksi keluarga, (5) kesehatan, (6) penghasilan, (7) baca tulis latin, dan (8) keluarga berencana. Keluarga yang berada pada tahap ini barulah sampai pada

kemampuan memenuhi kebutuhan biologisnya saja. Sosial psikologis belum terjangkau oleh keluarga yang berada pada tahap ini, karena waktunya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan biologis.

Kelima, keluarga pra sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, seperti: (1) pangan, (2) sandang, (3) papan, (4) kesehatan, dan (5) pendidikan. Keluarga yang berada pada tahap ini bukanlah keluarga sejahtera, penyebutan “keluarga pra sejahtera” merupakan penghalus (bahasa) bagi sebutan “keluarga miskin”. Keluarga yang berada pada tahap ini merupakan keluarga yang paling berat dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Segenap waktunya dan sumberdaya dikerahkan oleh keluarga ini untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat dasar, tetapi tetap saja kebutuhan itu tidak mampu dipenuhinya.

Urutan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya, mulai dari keluarga pra sejahtera sampai keluarga sejahtera tahap III plus merupakan “urutan idealitas keluarga”. Tepatnya mulai dari keluarga sangat tidak ideal (pra sejahtera) sampai keluarga ideal (sejahtera tahap III plus), yang rinciannya sebagai berikut: (1) keluarga sangat tidak ideal atau keluarga pra sejahtera, (2) keluarga tidak ideal atau keluarga sejahtera tahap I, (3) keluarga kurang ideal atau keluarga sejahtera tahap II, (4) keluarga agak ideal atau keluarga sejahtera tahap III, dan (5) keluarga ideal atau keluarga sejahtera tahap III plus.

Berdasarkan tingkat kesejahteraannya, maka keluarga ideal adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan: **Pertama**, yang bersifat dasar, seperti: (1) pangan, (2) sandang, (3) papan, (4) kesehatan, dan (5) pendidikan. **Kedua**, sosial psikologis, seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang untuk interaksi keluarga, (5) kesehatan, (6) penghasilan, (7) baca tulis latin, dan (8) keluarga berencana. **Ketiga**, yang bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2) menabung, (3) berinteraksi dalam keluarga, (4) ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi. **Keempat**, berupa sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, seperti: (1) secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta (2) berperan aktif sebagai pengurus

lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.

D. Sosial Kependudukan

Desa Karanganyar memiliki kondisi sosial kependudukan, sebagai berikut: **Pertama**, jumlah penduduk Desa Karanganyar pada tahun 2010 sebanyak 686 orang, yang terdiri dari 322 orang laki-laki dan 364 orang perempuan. Jumlah penduduk Desa Karanganyar pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebanyak 64 orang, karena pada tahun 2009 jumlah penduduk Desa Karanganyar sebanyak 622 orang, yang terdiri dari 302 orang laki-laki dan 320 orang perempuan. Dengan kata lain pada kurun waktu antara tahun 2009 – 2010, Desa Karanganyar telah mengalami penambahan penduduk sebesar 10,29 %.

Kedua, Desa Karanganyar memiliki 190 keluarga yang beraktivitas di sektor pertanian, dengan perincian: (1) rumah tangga petani sebanyak 130 keluarga, (2) total anggota rumah tangga petani sebanyak 450 orang, (3) rumah tangga buruh tani sebanyak 60 keluarga, (4) total anggota rumah tangga buruh tani sebanyak 230 orang. Sementara itu, untuk menambah penghasilan, selain bertani ada 3 keluarga dengan total anggota keluarga sebanyak 11 orang yang memelihara ternak (sapi).

Ketiga, penduduk yang menekuni profesi lainnya selain pertanian secara statistik diketahui, sebagai berikut: (1) karyawan swasta sebanyak 42 orang; (2) pemilik jasa transportasi sebanyak 1 orang; (3) pegawai negeri sipil sebanyak 25 orang; (4) anggota TNI sebanyak 1 orang; (5) anggota POLRI sebanyak 1 orang; (6) perawat (kesehatan) sebanyak 1 orang; (7) pensiunan TNI dan POLRI sebanyak 2 orang; (8) industri kecil dan kerajinan rumah tangga sebanyak 19 orang yang terdiri dari 1 orang montir, 4 orang tukang batu, 7 orang tukang kayu, 2 orang tukang jahit, 2 orang tukang kue, dan 3 orang tukang rias; serta (9) pengobatan alternatif sebanyak 1 orang.

Keempat, penduduk yang memiliki asset, berupa: (1) becak, ada 10 keluarga yang masing-masing memiliki 1 unit becak; (2) penggilingan padi, ada 2 keluarga yang masing-masing memiliki 1 unit penggilingan padi, (3) traktor, ada 3 keluarga

yang masing-masing memiliki 1 unit traktor, (4) televisi, ada 97 keluarga yang masing-masing memiliki televisi, (2) sepeda motor, ada 65 keluarga yang masing-masing memiliki sepeda motor, (3) mobil, ada 9 keluarga yang masing-masing memiliki mobil, (4) ada 4 keluarga yang masing-masing memiliki sapi, (5) ada 12 keluarga yang masing-masing memiliki unggas.

Kelima, kualitas bangunan rumah (tempat tinggal) penduduk memiliki variasi, sebagai berikut: (1) Berdasarkan kualitas dinding, ada 116 unit rumah berdinding tembok, 53 unit rumah berdinding kayu, dan 3 unit rumah berdinding bambu. (2) Berdasarkan kualitas lantai, ada 100 unit rumah berlantai keramik, 68 unit rumah berlantai semen, dan 9 unit rumah berlantai tanah. (3) Berdasarkan kualitas atap bangunan, ada 152 unit rumah beratap genteng, 15 unit rumah beratap seng, dan 1 unit rumah beratap asbes.

Keenam, dinamika sosial nampak dari adanya pemilihan langsung Kepala Desa Karanganyar; sedangkan sekretaris desa diusulkan oleh kepala desa, kemudian dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati. Sementara itu perangkat desa, termasuk kepala dusun ditunjuk, diangkat, dan ditetapkan oleh kepala desa, serta disahkan oleh Camat. Khusus untuk Baperdes, maka penentuan anggota dipilih oleh masyarakat secara langsung, sedangkan pimpinan Baperdes dipilih dari dan oleh anggota Baperdes secara langsung. Dinamika ini didukung oleh adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar tahun 2010 yang mencapai Rp. 99.638.000,- dengan rincian: (1) untuk belanja aparatur/pegawai sebesar Rp. 42.618.000,- ; dan (2) untuk belanja publik/ belanja pembangunan sebesar Rp. 57.020.000,-. Sementara itu, Pendapatan Asli Desa Karanganyar tahun 2010 mencapai Rp. 33.250.000,-

Ketujuh, dalam hal perpajakan, pada tahun 2004 untuk Desa Karanganyar telah diterbitkan 1.737 SPPT PBB dengan nilai Rp. 11.506.156,-. Sementara itu, pada tahun 2010 untuk Desa Karanganyar telah diterbitkan SPPT PBB dengan nilai Rp. 19.661.957,-. Dengan demikian terjadi peningkatan pendapatan negara melalui penarikan PBB di Desa Karanganyar, sebesar Rp. 8.155.801,- atau meningkat 70,88 % dalam kurun waktu 6 tahun. Hal yang menggembirakan dari nilai SPPT ini, baik tahun 2004 maupun tahun 2010, adalah kemampuan masyarakat Desa Karanganyar untuk memenuhi atau mencapainya.

E. Kondisi Pertanahan

Berdasarkan catatan Pemerintah Desa Karanganyar diketahui, bahwa pemilikan tanah di Desa Karanganyar adalah sebagai berikut: (1) memiliki tanah seluas sampai dengan 0,20 Ha, sebanyak 23 orang; (2) memiliki tanah seluas 0,21-0,30 Ha, sebanyak 17 orang, (3) memiliki tanah seluas 0,31-0,40 Ha sebanyak 10 orang, (4) memiliki tanah seluas 0,41-0,50 Ha, sebanyak 18 orang, (5) memiliki tanah seluas 0,51-0,60 Ha, sebanyak 2 orang, (6) memiliki tanah seluas 0,61-0,70 Ha, sebanyak 2 orang, (7) memiliki tanah seluas 0,71-0,80 Ha, sebanyak 8 orang, (8) memiliki tanah seluas 0,81-0,90 Ha, sebanyak 7 orang, (9) memiliki tanah seluas 0,91-1,00 Ha, sebanyak 5 orang, dan (10) yang memiliki tanah seluas 1,01-5,00 Ha sebanyak 2 orang.

Dengan demikian terdapat 94 orang di Desa Karanganyar yang memiliki tanah dengan luasan bervariasi, yaitu dari luasan tersempit hingga mencapai 5 Ha. Kondisi ini menunjukkan, bahwa wilayah Desa Karanganyar didominasi kepemilikannya hanya oleh 13,70 % warganya. Jika 94 orang ini diasumsikan sebagai kepala keluarga, maka dapatlah dikatakan bahwa wilayah Desa Karanganyar didominasi kepemilikannya hanya oleh 52,51 % warganya. Saat ini (tahun 2012) penduduk terkaya di Desa Karanganyar, adalah Parto Sutrisno, yang memiliki tanah sawah seluas 8 iring (8×120 ubin = 960 ubin, atau $8 \times 120 \times 14 \text{ m}^2 = 13.440 \text{ m}^2$). Berdasarkan data pertanahan ini, maka Pemerintah Desa Karanganyar perlu kerja keras membangun harmoni sosial, dan memberi jaminan kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Desa Karanganyar bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo melakukan sertifikasi hak atas tanah dengan perincian, sebagai berikut: **Pertama**, pelaksanaan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) tahun 2003 sebanyak 120 bidang tanah sawah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada petani yang memiliki tanah sawah; **Kedua**, pelaksanaan sertifikasi tanah bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) tahun 2009 sebanyak 28 bidang tanah darat/pekarangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk

memberi kesempatan pada pelaku UKM memperoleh tambahan modal, dengan menjadikan tanahnya sebagai agunan.

Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Desa Karanganyar diketahui, bahwa ada 190 bidang tanah yang telah bersertipikat pada tahun 2004. Sementara itu, pada kurun waktu antara tahun 2004 hingga tahun 2012 telah dilakukan pensertipikatan hak atas tanah secara rutin, yang jumlahnya mencapai 70 bidang. Dengan demikian secara keseluruhan ada 408 bidang tanah yang telah bersertipikat di Desa Karanganyar, yang merupakan salah satu bentuk ikhtiar masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar untuk memberi jaminan kepastian hukum hak atas tanah, yang sekaligus sebagai bagian ikhtiar membangun harmoni sosial dan mencegah konflik pertanahan.

Sebagaimana diketahui, sesungguhnya tanah tidaklah membawa kemakmuran, karena yang membawa kemakmuran adalah penggunaannya. Oleh karena itu, agar pemilikan tanah di Desa Karanganyar dapat mendukung terwujudnya harmoni sosial dan mencegah konflik pertanahan, maka penggunaannya haruslah dapat mensejahterakan masyarakat Desa Karanganyar pada umumnya. Berdasarkan catatan Pemerintah Desa Karanganyar diketahui, bahwa penggunaan tanah di Desa Karanganyar, terdiri dari: **(1)** perkantoran, seluas 0,125 Ha; **(2)** wakaf atau tempat ibadah, seluas 0,042 Ha; **(3)** sawah beririgasi teknis, seluas 42,972 Ha; dan **(4)** pekarangan, seluas 16,781 Ha. Dengan demikian dari luas wilayah Desa Karanganyar sebesar 59,920 Ha telah didominasi oleh sawah beririgasi teknis, seluas 42,972 Ha atau 71,72 %. Sementara itu, pekarangan berada pada posisi kedua dengan luas 16,781 Ha atau 28,01 % dari luas wilayah Desa Karanganyar yang sebesar 59,920 Ha.

Ketika pengelolaan pertanahan diamanati harmoni sosial, maka masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar telah berketetapan hati untuk menerapkan landreform lokal. Selanjutnya, untuk menjamin keberlanjutan harmoni sosial melalui landreform lokal, maka Pemerintah Desa Karanganyar menggunakan istilah “buruhan desa” bagi tanah-tanah yang digarap oleh petani yang tidak memiliki tanah sawah. Tanah buruhan desa kemudian dicatatkan dalam daftar dan peta PBB, agar tanah-tanah itu tidak disalah-gunakan oleh penggarapnya. Dalam menjalankan kebijakannya

terhadap tanah buruhan desa, terkadang Pemerintah Desa Karanganyar tidak tega menarik kembali tanah garapan yang digarap oleh petani yang tidak kuat lagi menggarap tanah, tetapi mempunyai anak yang masih ingin menggarap tanah sawah. Biasanya Pemerintah Desa Karanganyar membiarkan tanah garapan tersebut digarap oleh anak orang tersebut, meskipun hal ini oleh sebagian masyarakat dirasa kurang adil, karena sudah ada kepala keluarga yang tercatat dalam daftar tunggu untuk menggarap tanah tersebut.

Keberadaan tanah buruhan desa ini memberi dampak berupa kesempatan pada lebih banyak anggota masyarakat untuk berpartisipasi mengolah tanah sawah, yang luasnya mencapai 42,972 Ha. Tanah sawah ini ditanami padi dua kali dalam setahun, dengan total hasil panen sebanyak 189 ton. Selain itu, sawah juga ditanami kedelai untuk satu kali tanam dalam satu tahun, dengan hasil 64,5 ton. Sementara itu, pekarangan ditanami pisang seluas 5 Ha dengan hasil panen sebesar 1,5 ton, dan kelapa seluas 10 Ha dengan hasil panen 20 ton.

BAB III TERJADINYA RESONANSI LANDREFORM

A. Ikhtiar Tokoh

Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan tahun 1947 – 1964)

Tokoh Indonesia di masa kolonial seringkali digambarkan sebagai masalah bagi pembuat kebijakan di masa kolonial, sedangkan tokoh Indonesia di masa kemerdekaan biasanya digambarkan sebagai orang yang menyelesaikan masalah paska kemerdekaan. Masalah-masalah tersebut antara lain masalah yang berkaitan dengan keadilan, kesejahteraan, harmoni sosial, dan prospek keberlanjutannya. Peran tokoh semacam inilah (tokoh Indonesia di masa kemerdekaan) yang dimainkan oleh Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan tahun 1947 – 1964) yang menggagas landreform lokal di Desa Ngandagan.

Pada masa kepemimpinan Soemotirto ditetapkan berbagai kebijakan untuk menata pertanahan Desa Ngandagan agar sumberdaya tanah yang terbatas ini mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat Desa Ngandagan (lihat Nugroho, 2011:vi-vii). Kebijakan tersebut, antara lain: **Pertama**, Soemotirto mengambil alih tanah darat (ladang/tegalan) milik Asisten Wedana Kusumo Mangunharjo Besali seluas 11 Ha yang diterlantarkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya oleh Soemotirto 1 Ha dibagikan kepada masyarakat Desa Kapiteran, sedangkan yang 10 Ha dibagikan kepada masyarakat Desa Ngandagan. Tanah ini yang oleh masyarakat disebut “tanah siten” (maksudnya “tanah sten” atau “tanah asisten”) digarap oleh 49 keluarga petani Desa Ngandagan sejak tahun 1947 hingga saat ini (2012).

Kedua, setiap masyarakat Desa Ngandagan yang memiliki tanah sawah seluas 300 ubin (300 x 14 m²) atau lebih wajib menyerahkan hak garap seluas 90 ubin kepada Pemerintah Desa Ngandagan, untuk kemudian didistribusikan kepada dua keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah. Kepemilikan tanah tidak beralih kepada para penggarap, karena yang dialihkan hanyalah hak garapnya saja. Program ini diikuti oleh 64 keluarga yang memiliki tanah sawah seluas 300 ubin atau lebih,

sehingga dapat memberikan hak garap masing-masing seluas 45 ubin kepada 128 keluarga petani yang tidak memiliki tanah sawah. Program ini berlaku sejak tahun 1947 hingga saat ini (2012), dan program inilah yang beresonansi ke Desa Karanganyar.

R. Sosro Wardjojo (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1945 – 1977)

Resonansi landreform lokal di Desa Karanganyar tidak terlepas dari relasi tokoh utamanya, yaitu Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan, tahun 1947 – 1964) dan R. Sosro Wardjojo (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1945 – 1977). Pemikiran untuk mensejahterakan rakyat yang dimiliki oleh kedua tokoh utama ini terhubung atas jasa Darmo Sentiko, yang pada masa itu menjabat Sekretaris Desa Karanganyar dan Ketua PKI Wilayah Pituruh. Darmo Sentiko-lah yang menjelaskan kepada R. Sosro Wardjojo tentang berbagai kebijakan Soemotirto di Desa Ngandagan, terutama yang berkaitan dengan pengaturan tanah sawah. Keterhubungan pemikiran antara Soemotirto dengan R. Sosro Wardjojo semakin mudah, karena adanya kemiripan personalitas di antara mereka, yaitu tegas dan berwibawa. Perbedaannya hanyalah, Soemotirto bergaya otoriter, sedangkan R. Sosro Wardjojo bergaya persuasif.

Gaya persuasif R. Sosro Wardjojo dilatar-belakangi oleh keluarga-besarnya yang merupakan keluarga yang dihormati di Desa Karanganyar. Nama kecil R. Sosro Wardjojo adalah Samino, sedangkan nama tuanya adalah R. Sosro Wardjoyo. Ia memiliki ayah bernama R. Sonto Wirono (Kepala Desa Karanganyar sampai dengan tahun 1935), sedangkan kakaknya bernama R. Sonto Amijoyo (Kepala Desa Karanganyar tahun 1935-1945). R. Sosro Wardjojo juga memiliki hubungan keluarga dengan R. Nganten Gondo Wardjoyo dan R. Joyo Wasito, yang juga merupakan tokoh di Desa Karanganyar. Ketika menjabat Kepala Desa Karanganyar, keluarga R. Sosro Wardjoyo hidup sangat sederhana, karena beban ekonominya relatif berat, di mana ia memiliki dua istri. Dengan istri pertama ia memiliki 8 (delapan) orang anak, dan dengan istri kedua ia memiliki 7 (tujuh) orang anak.

R. Sosro Wardjojo pernah menyampaikan nasihat, yang hingga saat ini masih diingat oleh sebagian masyarakat Desa Karanganyar, yaitu: "Siro sing penting

slamet, rapet, ajeg, oleh iso ngliwet.” Nasehat ini masih diingat oleh sebagian masyarakat, karena bagi mereka R. Sosro Wardjojo adalah seorang lurah (kepala desa) yang kharismatik, yang sebanding kualitasnya dengan Soemotirto yang menjabat sebagai Kepala Desa Ngandagan pada masa itu (1947-1964). Sebagian masyarakat Desa Karanganyar menyatakan, bahwa perbedaan antara keduanya, adalah R. Sosro Wardjoyo orang PNI (Partai Nasional Indonesia), sedangkan Soemotirto orang PKI (Partai Komunis Indonesia).

Sebelum masa kepemimpinan R. Sosro Wardjojo (1945 – 1977), Desa Karanganyar pernah dipimpin oleh: (1) R. Sonto Wirono, yang merupakan ayah R. Sosro Wardjojo, yang menjabat sampai dengan tahun 1935. (2) R. Sonto Amidjojo, yang merupakan kakak R. Sosro Wardjojo, yang menjabat antara tahun 1935 sampai dengan tahun 1945. Sementara itu, setelah masa kepemimpinan R. Sosro Wardjojo, Desa Karanganyar pernah dipimpin oleh: (1) Saminah, adalah anak Abdul Latief, yang pada masa kepemimpinan R. Sosro Wardjojo menjabat sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat. Saminah menjabat sebagai Kepala Desa Karanganyar sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1989; (2) Tjipto Sutarmo, yang menjabat sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2007; (3) Suyono, yang menjabat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang (tahun 2012).

Sebagian masyarakat Desa Karanganyar berpandangan, bahwa gaya kepemimpinan R. Sosro Wardjojo agak berbeda dengan gaya kepemimpinan kakaknya, R. Sonto Amijoyo. Sebagian masyarakat Desa Karanganyar memberi kesaksian bahwa R. Sonto Amijoyo memiliki sifat yang lebih halus, jika dibandingkan dengan R. Sosro Wardjojo yang memiliki sifat lebih tegas (agak kasar). Perbedaan ini muncul, karena R. Sonto Amijoyo adalah penganut kejawen, yang menekankan sikap halus; sedangkan R. Sosro Wardjojo adalah lulusan sekolah Belanda pada masa itu, yang menekankan sikap tegas dan rasional.

Pada masa kepemimpinan R. Sosro Wardjoyo, kondisi sosial ekonomi petani di Desa Karanganyar relatif baik, terutama bila dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi petani di Desa Ngandagan, sebelum dicanangkannya landreform lokal oleh Soemotirto. Pada masa itu petani mulai menanam padi dan sayur, dari sebelumnya hanya menanam tanaman-tanaman pekarangan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa

Karangnyar mengalami kesulitan, ketika mencari orang yang bersedia menerima tanah sawah garapan. Tetapi hal ini justru menguntungkan petani penerima tanah sawah garapan, karena mereka tidak menerima tanah sawah garapan seluas 45 ubin, sebagaimana petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Ngandagan, melainkan menerima tanah sawah garapan seluas 90 ubin.

Ketentuan bagi tanah sawah garapan pada masa itu (tahun 1947), adalah sebagai berikut: Setiap pemilik tanah wajib menyerahkan tanah buruhan sesuai dengan luas tanah yang dimiliki, dengan ketentuan 90 ubin tanah buruhan untuk setiap 250 ubin tanah yang dimiliki. Contoh: (1) Bila memiliki tanah seluas 250 ubin maka harus menyerahkan tanah buruhan seluas 90 ubin. (2) Bila memiliki tanah seluas 125 ubin maka harus menyerahkan tanah buruhan seluas 45 ubin. (3) Bila memiliki tanah seluas 62 ubin maka harus menyerahkan tanah buruhan seluas 22 ubin. (4) dan seterusnya.

Selain melakukan terobosan berupa penerapan landreform lokal ala Desa Ngandagan yang dimodifikasi, R. Sosro Wardjojo juga menata ulang tanah bengkok bagi kepala desa dan perangkat desa. R. Sosro Wardjojo menetapkan, bahwa bengkok kepala desa harus dikurangi dari 20 iring menjadi 12 iring, karena yang 8 iring diperlukan untuk menambah bengkok bagi perangkat desa. Terobosan R. Sosro Wardjojo mendapat apresiasi masyarakat Desa Karanganyar, dengan mensejajarkan kualitas kepemimpinannya dengan kualitas kepemimpinan Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan, tahun 1947 – 1964). Bahkan sebagian masyarakat Desa Karanganyar menyatakan, bahwa R. Sosro Wardjojo lebih unggul bila dibandingkan dengan Soemotirto. Alasannya R. Sosro Wardjojo tidak pernah mengambil keputusan yang keras seperti Soemotirto, yang melakukan konsolidasi tanah lokal secara paksa.

Keunggulan R. Sosro Wardjojo teruji, ketika ia berhasil bertahan sebagai Kepala Desa Karanganyar di masa huru hara politik tahun 1965. Padahal pada masa itu R. Sosro Wardjojo telah berumur 70 tahun (telah lanjut usia). Sementara itu, perangkat desa lainnya rata-rata juga telah berusia lanjut. Hal sebaliknya terjadi pada Darmo Sentiko (Sekretaris Desa Karanganyar dan Ketua PKI Wilayah Pituruh), yang ditangkap atas tuduhan terlibat G.30.S/PKI. Akibatnya jabatan Darmo Sentiko sebagai Sekretaris Desa Karanganyar harus diisi orang baru, yang saat itu diisi oleh

Eri Rodi. Pada saat menjabat Sekretaris Desa Karanganyar, Eri Rodi berusia 20 tahun. Peran yang dimainkan Eri Rodi menambah keunggulan R. Sosro Wardjojo, ketika Eri Rodi berhasil merapihkan arsip desa yang saat itu belum tertata dengan baik.

Saminah (Kepala Desa Karanganyar 1977 – 1989)

Setelah R. Sosro Wardjojo menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala Desa Karanganyar pada tahun 1977, maka Saminah (seorang ibu rumah tangga) menggantikannya untuk masa jabatan berikutnya. Pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Karanganyar (1977 – 1989), Saminah memperkenalkan tanaman kedelai pada masyarakat, dengan langsung memberi contoh penanaman kedelai di atas tanah miliknya. Ia mengajarkan kepada masyarakat Desa Karanganyar untuk menanam kedelai pada saat Irigasi Wadas Lintang ditutup saat musim kemarau. Selain itu, ia juga memasukkan aliran listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) ke Desa Karanganyar pada tahun 1970, dengan biaya swadaya masyarakat (untuk biaya tiang dan kabel listrik), yang pelaksanaannya dilakukan oleh mantan murid dari suami Ibu Saminah.

Saminah juga sempat mengatur bengkok untuk ili-ili (petugas pengairan), petugas lapangan bidang keamanan, dan perangkat desa lainnya. Saat itu ditetapkan, bahwa: **Pertama**, ili-ili (petugas pengairan) dan petugas lapangan bidang keamanan masing-masing mendapat 1 iring tanah bengkok ditambah 90 ubin tanah buruhan desa dan ditambah lagi 90 ubin tanah bengkok sebagai insentif, sehingga total luas tanah yang digarap adalah 300 ubin atau 4.200 m²; **Kedua**, perangkat desa lainnya, termasuk kepala dusun, masing-masing mendapat 2 iring tanah bengkok ditambah 90 ubin tanah buruhan desa, sehingga total luas tanah yang digarap adalah 330 ubin atau 4.620 m²; **Ketiga**, Ketua RW dan Ketua RT masing-masing mendapat 90 ubin tanah buruhan desa ditambah 30 ubin tanah bengkok sebagai insentif, sehingga total luas tanah yang digarap adalah 120 ubin atau 1.680 m².

Tjipto Sutarmo (Kepala Desa Karanganyar 1989 – 2007)

Saminah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Kepala Desa Karanganyar pada tahun 1989, yang kemudian perannya digantikan oleh Tjipto Sutarmo. Pada saat menjabat Kepala Desa Karanganyar, Tjipto Sutarmo pernah menyelesaikan kasus tanah buruhan desa, yang seluas 42 ubin telah disertipikatkan oleh penggarapnya (Muryoto). Lebih beratnya lagi, oleh karena tanah tersebut telah bersertipikat, maka tanah tersebut kemudian dibeli oleh Mulyadi. Sebagai Kepala Desa Karanganyar, Tjipto Sutarmo kemudian bermusyawarah dengan Mulyadi dan Muryoto, untuk mengembalikan tanah tersebut sebagai tanah buruhan desa. Setelah semua pihak setuju, lalu dibuatkan perjanjian (maksudnya: Berita Acara) di kertas bersegel, yang intinya menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah garapan (tanah buruhan desa).

Masalah lainnya, berupa masalah yang timbul pada masa Kepala Desa Karanganyar dijabat oleh Saminah, di mana ada sengketa antara Pemerintah Desa Karanganyar dengan warga bernama Kertomulyo. Peristiwanya diawali ketika Kertomulyo membeli tanah dari Samino, yang memegang letter C atas tanah yang dijual tersebut, yang pada sebagian kecil tanah tersebut terdapat makam. Sementara itu, pada masa Saminah terdapat pemahaman, bahwa tanah makam adalah tanah kas desa, maka atas dasar itu bidang tanah yang telah dibeli oleh Kertomulyo diklaim oleh Pemerintah Desa Karanganyar sebagai tanah kas desa. Pada saat itu, Kertomulyo tidak melakukan protes. Tetapi setelah Saminah digantikan oleh Tjipto Sutarmo, maka ahli waris Kertomulyo, yaitu Tjokro Midin, melakukan protes dan menuntut kembali (reklaiming) atas tanah tersebut. Setelah dimusyawarahkan, akhirnya Tjipto Sutarmo selaku Kepala Desa Karanganyar dan Tjokro Midin, sepakat untuk mengembalikan tanah tersebut kepada ahli waris Kertomulyo. Sengketa dianggap selesai, dan kemudian tanah disertipikatkan atas nama Tjokro Midin.

Selain itu, Tjipto Sutarmo juga pernah menyelesaikan persoalan biaya operasional yang berkaitan dengan tanah garapan, dengan uraian sebagai berikut: **Pertama**, perangkat desa, kecuali sekretaris desa, memperoleh tanah garapan (tanah

buruhan desa). **Kedua**, oleh karena itu, maka kepala dan anggota Baperdes (Badan Perwakilan Desa) juga mendapat tanah garapan. **Ketiga**, masalah timbul, ketika Kepala Desa Karanganyar yang menggantikan Tjipto Sutarmo, yaitu Suyono, menyatakan bahwa hasil tanah garapan harus digunakan untuk biaya operasional Baperdes, sedangkan Kepala dan anggota Baperdes meminta agar hasil tanah garapan untuk kesejahteraan penggarapnya, yang dalam hal ini kepala dan anggota Baperdes. Atas mediasi Tjipto Sutarmo akhirnya berhasil dicapai kesepakatan melalui musyawarah, antara Pemerintah Desa Karanganyar, yang dipimpin oleh Suyono, dengan Baperdes. Para pihak bersepakat, bahwa hasil tanah garapan untuk kesejahteraan penggarapnya, yang dalam hal ini kepala dan anggota Baperdes.

Pada kepemimpinannya, Tjipto Sutarmo menaruh perhatian pada perbaikan jalan desa untuk memudahkan masyarakat mengangkut hasil pertaniannya ke Pasar Pituruh, Pasar Kutoarjo, Pasar Purworejo, maupun ke luar wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk menjalankan ikhtiarnya, Tjipto Sutarmo dibantu oleh sekretarisnya (Eri Rodi), yang pernah menjadi sekretaris bagi R. Sosro Wardjojo (1965-1977), dan Saminah (1977 – 1989). Duet keduanya (Tjipto Sutarmo dan Eri Rodi) berhasil “membujuk” Pemerintah Kabupaten Purworejo, hingga berkenan membantu perbaikan jalan di Desa Karanganyar senilai Rp. 90 juta.

Pada masa Tjipto Sutarmo sebagian tepi jalan desa ditanami pohon jati, yang pada awal penanaman belum memperhatikan kerugian petani. Setelah pohon jati tumbuh dengan baik, petani yang tanahnya berbatasan dengan jalan desa yang ditanami pohon jati protes, karena daun jati yang gugur mengganggu padi yang ditanam di sawah. Tetapi persoalan ini berhasil diatasi melalui musyawarah antara Pemerintah Desa Karanganyar dengan petani yang terganggu dengan adanya pohon jati tersebut. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan, bahwa petani yang terganggu dengan adanya pohon jati tersebut akan mengatasinya dengan membersihkan sawah mereka dari daun jati yang gugur. Kesepakatan ini diperoleh, karena petani yang terganggu dengan adanya pohon jati tersebut menyadari, bahwa pohon jati yang tumbuh di jalan tersebut dapat dijual untuk kepentingan bersama masyarakat Desa Karanganyar.

Pada saat Tjipto Sutarmo memimpin Desa Karanganyar, masyarakat mulai diperkenalkan dengan mekanisasi pertanian sederhana. Masyarakat mulai dibiasakan memanfaatkan traktor untuk pengolahan tanah sawahnya. Situasi ini menjadikan pemilik traktor memperoleh keuntungan atas usahanya menyewakan traktor. Saat itu ada 3 buah traktor yang beroperasi di Desa Karanganyar, yaitu traktor-traktor yang dimiliki oleh: (1) Kardi, sebanyak 1 buah; (2) Tjipto Sutarmo, sebanyak 1 buah; dan (3) Pemerintah Desa Karanganyar, sebanyak 1 buah. Pada masa itu juga ada pembagian wilayah kerja antara ketiga traktor tersebut. Jika dibandingkan dengan saat ini, maka saat itu pengaturan pemanfaatan traktor relatif lebih baik. Saat ini (tahun 2012) ada 5 buah traktor, yang dimiliki oleh: (1) Kardi, sebanyak 1 buah; (2) Pemerintah Desa Karanganyar, sebanyak 1 buah; dan (3) Kuat, sebanyak 3 buah. Uniknyanya, ketika traktor telah berjumlah 5 buah, justru tidak ada pembagian wilayah kerja traktor-traktor tersebut, sehingga menimbulkan persaingan antar pemilik traktor.

Walaupun terjadi persaingan antar pemilik traktor, tetapi usaha jasa traktor merupakan bentuk usaha yang relatif menguntungkan di Desa Karanganyar. Pendapatan dari usaha jasa traktor dikelola sebagai berikut: (1) sepertiga bagian digunakan untuk membeli solar, (2) sepertiga bagian digunakan untuk membayar operator, dan (3) sepertiga bagian diperuntukkan bagi pemilik traktor. Menurut Tjipto Sutarmo, sebagai salah seorang pemilik traktor di masanya, pada musim bajak sawah, 1 traktor dapat menghasilkan pendapatan Rp. 1 juta, sehingga dalam waktu 10 tahun modal membeli traktor dapat kembali.

Suyono (Kepala Desa Karanganyar 2007 – sekarang)

Ketika Tjipto Sutarmo telah menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala Desa Karanganyar pada tahun 2007, maka Suyono menggantikannya untuk masa jabatan berikutnya. Pada saat menjabat Kepala Desa Karanganyar, Suyono sempat mengeluarkan kebijakan atas tanah jabatan bagi perangkat desa, sebagaimana terlihat pada Tabel: 1.

Tabel 1: Dinamika Luas Tanah Jabatan Perangkat Desa Karanganyar

No.	Jabatan	Luas Tanah Jabatan		Keterangan
		Masa Saminah dan Tjipto Sutarmo	Masa Suyono	
1.	Sekretaris desa	330 ubin	0 ubin	Tidak ada tanah jabatan, karena telah menjadi PNS
2.	Petugas lapangan, yang berkaitan dengan keamanan (jogoboyo) dan pengairan (ili-ili)	300 ubin	420 ubin	Luasnya bertambah
3.	Perangkat desa lainnya, termasuk kepala dusun	330 ubin	330 ubin	Luasnya tetap
4.	Ketua RW dan Ketua RT	120 ubin	120 ubin	Luasnya tetap

Sumber: Hasil Wawancara, 2012

Tabel: 1 memperlihatkan dinamika sebagai berikut: **Pertama**, oleh karena sekretaris desa telah diangkat sebagai pegawai negeri, maka bengkoknya digunakan untuk menambah bengkok perangkat desa lainnya. **Kedua**, kepala urusan yang menjadi petugas lapangan, misal yang berkaitan dengan keamanan dan pengairan (ili-ili), masing-masing mendapat 2 iring tanah bengkok (pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo hanya 1 iring) ditambah 90 ubin tanah buruhan desa dan ditambah lagi 90 ubin tanah bengkok sebagai insentif, sehingga total luas tanah yang digarap adalah 420 ubin atau 5.880 m² (pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo hanya 300 ubin atau 4.200 m²); **Ketiga**, masing-masing perangkat desa lainnya, termasuk kepala dusun, mendapat 2 iring tanah bengkok ditambah 90 ubin tanah buruhan desa, sehingga total luas tanah yang digarap adalah 330 ubin atau 4.620 m² (sama dengan luas tanah yang digarap pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo). **Keempat**, masing-masing Ketua RW dan Ketua RT mendapat 90 ubin tanah buruhan desa ditambah 30 ubin tanah bengkok sebagai insentif, sehingga total luas tanah yang digarap adalah

120 ubin atau 1.680 m² (sama dengan luas tanah yang digarap pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo).

Pada Tabel: 1 tidak dimuat tanah jabatan kepala desa, karena sejak masa R. Sosro Wardjojo tanah jabatan kepala desa telah dikurangi dari 20 iring menjadi 12 iring, di mana tanah jabatan yang seluas 8 iring diperlukan untuk menambah tanah jabatan bagi perangkat desa lainnya. Tabel ini memperlihatkan adanya dinamika luas tanah jabatan yang dikelola oleh perangkat Desa Karanganyar, di mana petugas lapangan, yang berkaitan dengan keamanan (jogoboyo) dan pengairan (ili-ili) mendapat tambahan masing-masing 120 ubin, sehingga untuk keduanya mendapat tambahan 240 ubin. Tambahan ini diambilkan dari tanah jabatan sekretaris desa seluas 300 ubin, sehingga sisanya seluas 60 ubin dapat digunakan untuk menambah tanah kas desa.

Berdasarkan pengaturan atas tanah yang digarap oleh perangkat desa, termasuk kepala dusun, ketua RW, dan ketua RT diketahui, bahwa Suyono sangat memperhatikan aspek keadilan dalam pemberian imbalan (reward) bagi elit desa. Kepala urusan yang menjadi petugas lapangan, misal yang berkaitan dengan keamanan dan pengairan (ili-ili), yang pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo masing-masing mendapat 1 iring tanah bengkok ditingkatkan menjadi 2 iring tanah bengkok. Ketika tanah bengkok ini masih ditambah dengan 90 ubin tanah buruhan desa dan ditambah lagi 90 ubin tanah bengkok sebagai insentif, maka total luas tanah yang digarap adalah 420 ubin atau 5.880 m². Padahal pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo, kepala urusan yang menjadi petugas lapangan hanya menggarap tanah dengan luas total hanya 300 ubin atau 4.200 m². Pengaturan oleh Suyono lebih adil, bila dibandingkan dengan pengaturan pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo, di mana perangkat desa yang tidak ke lapangan mendapat imbalan lebih besar (330 ubin) dibandingkan dengan yang ke lapangan (300 ubin). Pada masa Suyono perangkat desa yang ke lapangan mendapat imbalan lebih besar (420 ubin) dibandingkan yang tidak ke lapangan (330 ubin).

Selaku Kepala Desa Karanganyar, Suyono pernah meminta bantuan Tjipto Sutarmo untuk menyelesaikan persoalan biaya operasional yang berkaitan dengan tanah garapan. Persolan timbul ketika Suyuono menetapkan, bahwa perangkat desa,

kecuali sekretaris desa, memperoleh tanah garapan. Oleh karena itu, kepala dan anggota Baperdes berpandangan, bahwa mereka juga mendapat tanah garapan. Suyono merespon keinginan Baperdes dengan menyatakan, bahwa hasil tanah garapan yang digarap oleh Kepala dan anggota Baperdes harus digunakan untuk biaya operasional Baperdes. Hal ini ditentang oleh Kepala dan anggota Baperdes, karena mereka berpandangan bahwa hasil tanah garapan adalah untuk kesejahteraan penggarapnya, yang dalam hal ini kepala dan anggota Baperdes.

Untuk mengatasi masalah ini, Suyono berkonsultasi dengan Tjipto Sutarmo (Kepala Desa Karanganyar pada tahun 1989 – 2007). Selain itu, Suyono juga meminta Tjipto Sutarmo untuk memediasi persoalan antara dirinya dengan kepala dan anggota Baperdes. Akhirnya atas mediasi Tjipto Sutarmo, berhasil dicapai kesepakatan melalui musyawarah, antara Pemerintah Desa Karanganyar, yang dipimpin oleh Suyono, dengan Baperdes. Para pihak bersepakat, bahwa hasil tanah garapan untuk kesejahteraan penggarapnya, yang dalam hal ini Kepala dan anggota Baperdes.

B. Dukungan Masyarakat

Ada tradisi oral di sebagian masyarakat Desa Karanganyar, dan sebagian masyarakat Kecamatan Pituruh, yang menyebut "kepala desa" dengan istilah "lurah", dan ada pula sebagian lainnya yang menyebut dengan istilah "gelondong". Padahal menurut beberapa tokoh setempat kedua istilah ini ("lurah" dan "gelondong") memiliki pengertian yang berbeda. Istilah "lurah" memiliki makna sebagai orang yang mengepalai satu desa, sedangkan istilah "gelondong" memiliki makna sebagai orang yang mengepalai satu desa dan mengkoordinir beberapa kepala desa di desa-desa sekitarnya. Sebagai contoh, pada saat Lurah Ngandagan dijabat oleh Soemotirto, dan Lurah Karanganyar dijabat oleh R. Sosro Wardjojo, yang bertindak sebagai gelondong adalah Lurah Kalikutes, yaitu Tjokro. Ada 7 (tujuh) desa yang berada dalam satu gelondong dengan Desa Ngandagan dan Desa Karanganyar, yang lengkapnya sebagai berikut: (1) Desa Karanganyar, (2) Desa Ngandagan, (3) Desa Kalikutes, (4) Desa Ngampel, (5) Desa Prigelan, (6) Desa Kesawen, (7) Desa Prapag

Lor. Sementara itu, untuk saat ini (tahun 2012) yang menjadi gelondong adalah Kepala Desa Kesawen, yaitu Sukirno.

Informasi, bahwa pada saat Lurah Ngandagan dijabat oleh Soemotirto, dan Lurah Karanganyar dijabat oleh R. Sosro Wardjojo, yang bertindak sebagai gelondong adalah Lurah Kalikutes, yaitu Tjokro merupakan informasi yang penting. Berdasarkan informasi ini maka tidak benarlah pendapat yang menyatakan, bahwa Soemotirto memanfaatkan posisinya sebagai gelondong untuk menebarkan ide *landreform* lokalnya. Sesungguhnya resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan ke desa-desa di sekitar Desa Ngandagan, termasuk Desa Karanganyar, karena substansinya yang mampu membangun suasana guyub (harmoni) di masyarakat. Sebagai contoh, *landreform* lokal ala Desa Ngandagan yang beresonansi di Desa Karanganyar atas kesediaan R. Sosro Wardjojo, yang mendapat dukungan dari masyarakat Desa Karanganyar, terutama para pemilik tanah sawah.

Namun demikian nuansa gelondong tak dapat dipungkiri telah mendekatkan ide antar warga desa dalam satu gelondong. Sebagai contoh, warga Desa Karanganyar pada masa R. Sosro Wardjojo, bersedia mendukung kepala desanya melakukan hal-hal yang mirip dengan yang dilakukan oleh Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan, tahun 1947 – 1964), karena *landreform* lokal mampu membangun suasana guyub di masyarakat. Meskipun dalam penerapannya membutuhkan modifikasi seperlunya, agar sesuai dengan kondisi Desa Karanganyar yang berbeda dengan kondisi Desa Ngandagan. Sebagaimana diketahui Desa Karanganyar memiliki perbedaan dengan Desa Ngandagan, terutama dalam hal ukuran Desa Karanganyar yang lebih kecil dari Desa Ngandagan, serta kondisi geografis Desa Karanganyar yang tidak memiliki areal perbukitan seperti di Desa Ngandagan.

Berdasarkan kondisi Desa Karanganyar, R. Sosro Wardjojo telah menetapkan *landreform* lokal yang berbeda dengan yang dilaksanakan di Desa Ngandagan. Sebagai contoh, petani yang tidak memiliki tanah sawah di Desa Ngandagan mendapat tanah sawah garapan seluas 45 ubin, sedangkan petani di Desa Karanganyar mendapat tanah sawah garapan seluas 90 ubin. Meskipun terdapat kondisi yang sama antara Desa Ngandagan dengan Desa Karanganyar dalam hamparan tanah garapan, yaitu tanah garapan tersebut (45 ubin di Desa Ngandagan

dan 90 ubin di Desa Karanganyar) tidak berada dalam satu hamparan, atau tidak dalam satu bidang tanah. Misalnya ada tanah garapan 90 ubin di Desa Karanganyar yang terdiri dari tiga bidang tanah, yaitu bidang tanah pertama seluas 60 ubin, bidang tanah kedua seluas 15 ubin, dan bidang tanah ketiga seluas 15 ubin.

Para penerima hak garap atas tanah sawah tersebut wajib melaksanakan tugas jaga malam dan kerigan (kerjabakti dan kerja sosial). Hak garap ini tidak bisa diwariskan, di mana bila sudah tidak mampu mengerjakan tanah sawah garapan, maka tanah tersebut dikembalikan pada Pemerintah Desa Karanganyar, untuk kemudian didistribusikan kepada petani lainnya yang tidak memiliki tanah sawah. Begitu pula bila ada penggarap yang meninggal dunia, karena sudah ada petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang masuk daftar tunggu untuk menggarap tanah tersebut.

Sebagaimana di Desa Ngandangan, di Desa Karanganyar hak garap atas tanah sawah seluas 90 ubin itu juga diberikan kepada perangkat Desa Karanganyar. Dengan adanya petani penggarap yang berasal dari unsur masyarakat dan perangkat desa, maka ronda dan kerigan yang dilaksanakan dapat terkoordinasi dengan baik. Sebagai contoh, kelompok ronda setiap malam di Desa Karanganyar selalu melibatkan penggarap dari unsur masyarakat dan unsur perangkat desa. Bahkan penggarap dari unsur perangkat desa diberi tugas sebagai koordinator, agar memudahkan koordinasi kelompok tersebut dengan Pemerintah Desa Karanganyar. Kondisi ini sekaligus membantu masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar membangun harmoni sosial, yang oleh masyarakat dikenal dengan istilah *guyub* (rukun).

Keberadaan tanah buruhan desa, sebagai hasil resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandangan di Desa Karanganyar, juga telah banyak membantu kesejahteraan masyarakat Desa Karanganyar. Sejak diperkenalkan oleh R. Sosro Wardjojo pada tahun 1947, *landreform* lokal yang diberlakukan di Desa Karanganyar, terus menerus dipertahankan hingga saat ini (tahun 2012). Kepala Desa Karanganyar yang silih berganti sejak R. Sosro Wardjojo, lalu Saminah, kemudian Tjipto Sutarmo, dan akhirnya Suyono, tetap mempertahankan *landreform* lokal. Kondisi ini terwujud melalui dukungan dan dorongan masyarakat Desa Karanganyar.

Dalam rangka mempertahankan manfaat *landreform* lokal secara terus menerus, masyarakat melakukan perubahan atas jenis tanaman yang ditanam di sawah dan pekarangan, agar tanah yang tersedia tetap mampu memberikan manfaat optimal. Sebagai contoh, pada tahun 1965, tanah sawah di Desa Karanganyar ditanami padi "Dewi" yang berasnya pulen, dengan masa tanam dua kali setahun. Pada masa itu belum ada petani yang menanam tanah sawahnya dengan palawija seperti saat ini. Pada masa itu, selain padi "Dewi" adapula sebagian petani yang menanam tanah sawahnya dengan padi ketan.

Pada tahun 1970, barulah tanah sawah di Desa Karanganyar ditanami padi IR dengan masa tanam dua kali setahun. Selanjutnya padi lokal yang ditanam di Desa Karanganyar secara serentak diganti dengan padi VUTW (Varitas Unggul Tahan Wereng), tetapi masyarakat (konsumen) tidak menyukai nasi yang diproses dari beras ini (VUTW), karena tidak enak rasanya. Pada tahun 1980 padi VUTW diganti dengan padi Cisadane, yang nasinya cukup enak bila dibandingkan dengan nasi yang diproses dari beras VUTW. Hanya saja kelemahan padi Cisadane antara lain tidak tahan wereng. Akhirnya padi Cisadane diganti dengan padi IR-64, yang setelah itu ternyata masih diganti lagi dengan padi Ciherang. Saat ini (tahun 2012), masyarakat diberi kebebasan menentukan sendiri padi yang akan ditanamnya. Tetapi hama yang tetap harus diwaspadai adalah hama wereng, yang untuk penanganannya antara lain dapat diatasi dengan penanaman padi secara serentak. Hama wereng muncul ketika penanaman padi tidak dilakukan secara serentak, di mana hal ini seperti membuka "rumah makan" bagi wereng. Pada kurun waktu 1970-an dan 1980-an petani belum tertarik menanam tanah sawahnya dengan palawija, sehingga tanah sawah hanya ditanami padi dua kali dalam setahun.

Kondisi pertanian yang relatif statis ini mendorong Saminah (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1977 – 1989) untuk melakukan terobosan. Sebagai seorang wanita, ia peka dengan kebutuhan keluarga petani yang terus meningkat, sehingga tanah sawah yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Pada tahun 1985, ia mulai memperkenalkan penanaman palawija, yaitu kedelai, pada masyarakat Desa Karanganyar. Pada percobaan penanaman yang pertama di tanah sawah miliknya, Saminah mengalami kegagalan atau tidak berhasil melakukan panen kedelai. Tahun

berikutnya (tahun 1986), Saminah kembali melakukan percobaan (kedua) di tanah sawah yang sama, tetapi ia kembali mengalami kegagalan panen. Barulah pada percobaan yang ketiga (tahun 1987) Saminah berhasil, ketika bibit kedelai yang ditanam di tanah sawah yang sama berhasil dipanen. Berdasarkan kegagalan yang pernah dialami dan keberhasilan pada percobaan yang ketiga, Saminah mengerti bahwa agar tidak gagal pada saat penanaman kedelai, maka air di sawah harus dikurangi, atau tidak boleh tergenang. Sejak saat itu, Saminah berupaya menjelaskan pengalamannya menanam kedelai dan mengajarkannya pada para petani di Desa Karanganyar. Lambat laun petani di Desa Karanganyar mulai tertarik untuk menanam kedelai, sehingga lambat laun pola tanam di tanah sawah menjadi dua kali tanam padi dan satu kali palawija, yaitu kedelai.

Setelah melakukan optimalisasi tanah sawah, masyarakat Desa Karanganyar mulai memperhatikan tanah pekarangan yang sebelumnya sering diabaikan. Pada tahun 1990, masyarakat mulai menanam tanah pekarangan dengan tanaman-tanaman yang memiliki nilai jual cukup baik, seperti kelapa, rambutan, mangga dan pisang. Sementara itu, bagi petani yang memiliki tanah pekarangan yang relatif luas, maka mereka mulai menanam tanah pekarangannya dengan albasia. Ikhtiar ini menjadikan kebutuhan keluarga petani semakin terbantu, karena adanya pendapatan yang diperoleh dari tanah pekarangan, selain pendapatan yang diperoleh dari tanah sawah.

Sementara itu, profesi yang ditekuni oleh masyarakat Desa Karanganyar bervariasi, yaitu ada profesi utama (misal petani) dan profesi tambahan (misal tukang batu). Hal ini dilakukan masyarakat sebagai ikhtiar, agar mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang terus meningkat. Sebagian anggota masyarakat tetap memilih pekerjaan sebagai petani, karena mereka masih memiliki kesempatan memperoleh hasil yang baik. Kesempatan itu ada, karena tanah sawah di Desa Karanganyar relatif subur, dengan adanya irigasi dari Bendungan Wadas Lintang. Biasanya tanah sawah ditanami palawija yaitu kedelai (1 kali) dan padi (2 kali).

Bagi petani yang tidak mempunyai tanah sawah, mereka terbantu dengan adanya tanah sawah garapan seluas 90 ubin, yang disebut buruhan desa. Kondisi ini merupakan wujud dari pelaksanaan *landreform* lokal di Desa Karanganyar, meskipun

untuk itu mereka harus melaksanakan kerigan (kerja bakti) yang dilakukan setiap selapanan (misal dari Jum'at Kliwon sampai Jum'at Kliwon), atau setiap 35 hari. Selain itu para penggarap tanah buruhan desa ini juga wajib melaksanakan ronda, di mana setiap orang mendapat jatah ronda satu minggu sekali, dengan koordinator ronda pada setiap harinya adalah seorang perangkat desa.

Petani yang menggarap tanah buruhan desa seluas 90 ubin dapat menghasilkan padi kering sebesar 6 kuintal yang harga per kuintalnya sebesar Rp. 400.000,- sehingga kalau 6 kuintal mencapai Rp. 2.400.000,-. Sementara itu, biaya operasional tanah sawah adalah sebesar Rp. 500.000,- per 1 iring (120 ubin), sudah termasuk sewa traktor sebesar Rp. 80.000,- per iring, sehingga biaya operasional untuk tanah sawah seluas 90 ubin adalah sebesar Rp. 375.000,-. Dengan rentang waktu selama 4 (empat) bulan, sejak mulai tanam hingga panen, maka diketahui bahwa pendapatan petani adalah sebesar Rp. 2.025.000,- per 4 bulan, atau Rp. 506.250,- per bulan atau Rp. 16.875,- per hari.

Meskipun pendapatan sebesar Rp. 16.875,- per hari relatif tidak besar, tetapi inilah kearifan lokal Desa Karanganyar yang mampu membantu 76 kepala keluarga petani, melalui penerapan *landreform* lokal. Selain itu, luas tanah buruhan desa yang digarap juga tidak terlalu luas, yaitu hanya 90 ubin atau 1.260 m²; yang relatif kecil bila dibandingkan dengan tanah sawah yang dimiliki oleh Parto Sutrisno, orang yang paling luas tanahnya di Desa Karanganyar, yang memiliki 1,34 Ha atau 13.440 m² tanah sawah. Ketika luas tanah sawah petani penggarap dibandingkan dengan luas tanah sawah milik Parto Sutrisno, maka muncul angka perbandingan 1 : 10,67 atau dibulatkan menjadi 1 : 11.

Oleh karena pendapatan petani dari tanah sawahnya belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka pada umumnya para petani di Desa Karanganyar memanfaatkan waktu menunggu panennya dengan menjadi tukang, pembantu tukang, buruh tani, atau pedagang kecil-kecilan. Bila bekerja sebagai tukang, maka petani akan mendapat penghasilan tambahan sebesar Rp. 35.000,- per hari; sedangkan bila bekerja sebagai pembantu tukang, maka petani akan mendapat penghasilan tambahan sebesar Rp. 25.000,-. Sementara itu, bila bekerja sebagai

buruh tani di sawah akan memperoleh penghasilan sebesar Rp. 15.000,- per hari, dengan waktu kerja antara jam 08.00 – 10.00 dan 13.00 – 16.00 atau 5 jam per hari.

Petani juga dapat bekerja sebagai tenaga upahan pada saat panen, dengan penghasilan sebesar 1/7 dari hasil panen per kelompok pekerja, sehingga penghasilan tiap orangnya akan ditentukan oleh jumlah anggota kelompok pekerja. Dengan berbagai alternatif penghasilan inilah petani Desa Karanganyar memenuhi kebutuhan keluarganya, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini (tahun 2012) tenaga kerja pertanian menjadi sesuatu yang penting, karena cenderung langka (kekurangan) terutama saat musim tanam dan panen. Pada saat itu para petani Desa Karanganyar terpaksa harus mendatangkan tenaga kerja pertanian dari Desa Kaligintung, Desa Polowangi, dan Desa Kaliglagah.

Dinamika petani Desa Karanganyar diuraikan oleh Sastro Sudarmo (salah seorang penggarap tanah buruhan) dengan menceritakan pengalamannya dalam menanam padi. Ia menjelaskan, bahwa jarak tanam padi yang ditanamnya adalah jarak yang disarankan oleh penyuluh pertanian, yaitu 40 cm x 20 cm. Ia memupuk padinya dalam satu kali musim tanam, dengan perincian sebagai berikut: (1) Pupuk mutiara sebanyak 2 kg, yang ditebarkan saat padi berumur 60 hari, dengan harga Rp. 9.000,- per kg; (2) Pupuk poska sebanyak 5 kg, yang ditebarkan saat padi berumur 1 minggu, dengan harga Rp. 2.750,- per kg; (3) Pupuk urea sebanyak 2 kg, yang ditaburkan saat padi berumur 40 hari, dengan harga Rp. 1.950,- per kg; (4) Pupuk SP-36 sebanyak 5 kg ditaburkan sebelum padi ditanam dengan harga Rp. 2.500,- per kg.

Dengan cara seperti itu, Sastro Sudarmo dapat memanen padinya, setelah ditanam selama 80 hari, dengan hasil pada saat panen sebesar 6 kuintal gabah kering. Pada saat dijual di Pasar Pituruh, 1 kg gabah kering dihargai sebesar Rp. 4.000,-, maka kalau 1 kuintal gabah kering menghasilkan Rp. 400.000,-, sehingga dari 6 kuintal gabah kering diperoleh uang sebesar Rp. 2.400.000,-. Selanjutnya, Sastro Sudarmo menyimpan sebagian dari uang yang diperolehnya di BRI (Bank Rakyat Indonesia), yaitu sebesar Rp. 1.560.000,-. Dengan demikian Sastro Sudarmo dan keluarganya hanya akan menggunakan hasil panennya sebesar Rp. 840.000,-.

Sastro Sudarmo dan istrinya berupaya mencukupi kebutuhan keluarga dengan uang sebesar Rp. 840.000,- tersebut, misalnya untuk biaya makan, lauk pauk, keperluan sosial, dan berobat (bila sakit). Apabila uang sebesar Rp. 840.000,- tersebut belum mencukupi kebutuhan keluarga, maka diambilkan dari tabungan. Oleh karena itu, sebagai bentuk usaha agar kebutuhan keluarga dapat tercukupi, Sastro Sudarmo mengoptimalkan pekarangannya yang ditanami kelapa dan pisang, serta memelihara unggas, yaitu itik. Sastro Sudarmo menjelaskan, bahwa ia memiliki 4 batang pohon kelapa, di mana tiap pohon dalam 1 bulan dapat diambil 1 kali, dengan rata-rata setiap pengambilan 4 butir per pohon. Dengan harga pasaran sebesar Rp. 1.000,- per butir, maka dalam 1 bulan Sastro Sudarmo mendapat penghasilan dari kelapa sebesar: 4 pohon x 4 butir x Rp. 1.000,- = Rp. 16.000,-.

Pengalaman Sastro Sudarmo dan petani di Desa Karanganyar pada umumnya, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karanganyar telah dapat merasakan manfaat *landreform* lokal, meskipun para penggarap memiliki kewajiban: (1) ronda; (2) kerigan, yang terdiri dari kerja-bakti dan kerja-sosial; serta (3) membayar PBB atas tanah yang digarapnya. Kewajiban para penggarap ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya, sehingga berhasil membangun kondisi sosial yang guyub (rukun). Termasuk kondisi ketika terjadi kematian, hajatan, dan kegiatan sosial. Untuk mempertahankan kondisi sosial yang guyub, bila seorang penggarap tanah buruhan desa meninggal dunia, maka tanah buruhan desa yang digarapnya kembali ke Pemerintah Desa Karanganyar. Selanjutnya Pemerintah Desa Karanganyar akan menyerahkan hak garap atas tanah buruhan desa tersebut kepada petani Desa Karanganyar yang tidak mempunyai tanah sawah dan belum menggarap tanah buruhan desa. Syaratnya, petani tersebut sudah mendaftar, untuk kemudian penetapannya dilakukan dengan cara diundi. Tetapi bila anak dari petani penggarap yang meninggal tersebut kurang mampu, maka ia diprioritaskan untuk mendapat hak garap atas tanah sawah tersebut.

Hal yang relatif peka dalam *landreform* lokal adalah ketidak-adilan. Misalnya bila ada anggota masyarakat yang ekonominya dipandang mampu, tetapi menerima tanah garapan. Kondisi ini penting untuk diketahui, karena Baperdes pernah didemo oleh masyarakat, ketika ada anggota masyarakat yang ekonominya dipandang

mampu, tetapi menerima tanah garapan. Baperdes didemo, karena dianggap tidak membela masyarakat. Untuk mengatasi hal itu, diadakan musyawarah dalam rangka upaya memperbaiki keadaan. Musyawarah memutuskan, bahwa anggota masyarakat yang ekonominya baik tidak dapat menerima tanah garapan (tanah buruhan desa). Usia penerima tanah buruhan desa adalah 70 tahun, yang berarti berubah dari ketentuan yang ada, yang hanya 60 tahun. Walaupun pada kenyataannya Pemerintah Desa Karanganyar yang mengatur pembagian tanah buruhan desa, seringkali tidak “mampu” mengambil alih tanah buruhan desa yang penggarapnya telah berusia 70 tahun, melainkan ditunggu sampai penggarap tanah buruhan desa tersebut meninggal dunia.

Selain profesi sebagai petani, masyarakat mengembangkan berbagai usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sebagaimana diketahui usaha kecil yang ada di Desa Karanganyar, antara lain: (1) usaha sewa traktor oleh Kuart, (2) usaha tempe oleh Sunarto yang telah ada sejak tahun 1989, (3) usaha sewa generator oleh Pemerintah Desa Karanganyar, (4) usaha *soundsystem* oleh Jumarin, dan (5) usaha penggilingan padi oleh Suwarno. Sementara itu, upah buruh tani di Desa Karanganyar sebesar Rp. 15.000,- per hari, yang bekerja 5 (lima) jam sehari, yaitu jam 07.00 – 09.00 dan jam 13.00 – 16.00, sehingga upahnya adalah Rp. 3.000,- per jam. Berdasarkan data yang ada di Kantor Desa Karanganyar diketahui, bahwa selain pertanian, masyarakat Desa Karanganyar juga menekuni profesi, sebagai berikut: **(1)** karyawan swasta sebanyak 42 orang; **(2)** pemilik jasa transportasi sebanyak 1 orang; **(3)** pegawai negeri sipil sebanyak 25 orang; **(4)** anggota TNI sebanyak 1 orang; **(5)** anggota POLRI sebanyak 1 orang; **(6)** perawat (kesehatan) sebanyak 1 orang; **(7)** pensiunan TNI dan POLRI sebanyak 2 orang; **(8)** industri kecil dan kerajinan rumah tangga sebanyak 19 orang yang terdiri dari 1 orang montir, 4 orang tukang batu, 7 orang tukang kayu, 2 orang tukang jahit, 2 orang tukang kue, dan 3 orang tukang rias; serta **(9)** pengobatan alternatif sebanyak 1 orang.

Selain itu, juga ada anggota masyarakat yang merantau untuk memperoleh kesejahteraan, yang nantinya sebagian hasil di perantauan akan dikirim ke Desa Karanganyar. Inilah solusi lain yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sebagaimana desa-desa lainnya di

Kecamatan Pituruh, Desa Karanganyar memiliki tradisi merantau setelah tamat SMA, walaupun ada pula yang merantau sebelum tamat SMA. Sebagai contoh, Tjipto Sutarmo (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1989 – 2007) memiliki 5 (lima) orang anak, yang semuanya merantau, yang rinciannya: 2 (dua) orang di Cibitung, 2 (dua) orang di Kerawang, dan 1 (satu) orang di Jakarta. Oleh karena banyak anak muda yang merantau, maka untuk menggarap tanah sawah dibutuhkan tenaga kerja dari luar desa, misal dari Desa Kaligintung dan Desa Polowangi Kecamatan Pituruh, serta Desa Kaliglagah Kecamatan Kemiri.

BAB IV DAMPAK RESONANSI LANDREFORM

C. Bagi Masyarakat

Menurut Heddy Shri Ahimsa Putra (2008:11-12), kearifan lokal adalah perangkat pengetahuan dan praktik-praktik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi dengan cara yang baik dan benar. Masih menurut Heddy Shri Ahimsa Putra, kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai perangkat pengetahuan dan praktik-praktik baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya, maupun dari pengalaman yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya, milik suatu komunitas di suatu tempat, yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi dengan cara yang baik dan benar.

Berdasarkan pandangan Heddy Shri Ahimsa Putra, maka *landreform* lokal ala Desa Ngandagan yang dilakukan di Desa Karanganyar merupakan sebuah kearifan lokal, alasannya, **Pertama**, *landreform* lokal tersebut merupakan perangkat pengetahuan dan praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar. **Kedua**, *landreform* lokal tersebut berasal dari generasi-generasi sebelumnya, yang dalam hal ini digagas oleh R. Sosro Wardjojo. **Ketiga**, kemudian *landreform* lokal tersebut menjadi pengalaman masyarakat Desa Karanganyar yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya. **Keempat**, *landreform* lokal tersebut merupakan milik masyarakat Desa Karanganyar, yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi dengan cara yang baik dan benar.

Sebagai sebuah kearifan lokal, *landreform* lokal ini dinikmati secara langsung oleh 76 kepala keluarga, dan secara tidak langsung oleh seluruh masyarakat Desa Karanganyar. Konsekuensinya, 76 kepala keluarga yang menerima buruhan desa, atau hak garap atas tanah sawah hasil *landreform* lokal, memiliki kewajiban melakukan ronda (jaga malam). Jadwal ronda dilaksanakan secara bergiliran dengan dipimpin oleh perangkat desa, sebagai berikut: **Pertama**, ronda Hari Minggu dipimpin oleh

perangkat desa, yaitu Eko Nuryanto dan Rojikin, dengan anggota: (1) Isrondi, (2) Saring, (3) Dolah Sidik, (4) Marto, (5) Ngadiso, (6) Ngadiman, (7) Rusmadi, (8) Suntoko, dan (9) Suparman. **Kedua**, ronda Hari Senin dipimpin oleh perangkat desa, yaitu A. Nuryadin, dengan anggota: (1) W. Harsono, (2) Minartoyo, (3) Nursidik, (4) Saryono, (5) Slamet Wiyarno, (6) A. Padjeri, (7) Vivi Riyanto, (8) Untung T., dan (9) Ponijo. **Ketiga**, ronda Hari Selasa dipimpin oleh perangkat desa, yaitu Untung Wahyudi, dengan anggota: (1) Wagiran, (2) Kuwat, (3) Daryono, (4) Mustar, (5) Wasilun, (6) Maniso, (7) Mito, (8) A. Kaswandi, (9) Jemarun, dan (10) Supangat. **Keempat**, ronda Hari Rabu dipimpin oleh perangkat desa, yaitu Sugito, dengan anggota: (1) Darso, (2) Kodir, (3) Muksin, (4) Pujiono, (5) Partono, (6) A. Khamdi, (7) Suparyo, (8) Wagiman, dan (9) Jasmadi. **Kelima**, ronda Hari Kamis dipimpin oleh perangkat desa, yaitu A. Zaeni, dengan anggota: (1) Ponirin, (2) Sukardi, (3) Yulianto, (4) Sariyodiharjo, (5) Kasan Rohmat, (6) Sarino, (7) Amat Iswandi, (8) Narimo, dan (9) A. Kasroni. **Keenam**, ronda Hari Jum'at dipimpin oleh perangkat desa, yaitu Istiharto, dengan anggota: (1) Wiryo Sastro, (2) Mulyorejo, (3) Sastro Sudarmo, (4) Tukino, (5) Salim, (6) Saliwon, (7) Kuswari, (8) Maryono, dan (9) A. Suwarno. **Ketujuh**, ronda Hari Sabtu dipimpin oleh perangkat desa, yaitu Supriyadi, dengan anggota: (1) Sukirman, (2) Sagimin, (3) Muji Sukur, (4) Suratno, (5) Sumino, (6) A. Kanafi, (7) Martono, (8) Suparno, (9) Poniran, dan (10) Suyono.

Selain ronda malam, penerima tanah buruhan desa (tanah sawah garapan) yang berjumlah 76 orang (kepala keluarga) ini juga wajib kerjabakti memperbaiki saluran irigasi dan perbaikan jalan desa. Kerjabakti dilakukan selapanan (setiap 35 hari), kecuali bila ada hajatan, pernikahan, dan kematian, maka waktunya disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan kegiatan (kerjabakti) yang berkaitan dengan hajatan, pernikahan, dan kematian sepenuhnya menjadi tanggungjawab para buruhan (penggarap). Sejak tahun 2011 kewajiban bagi para buruhan juga ditambah dengan membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah sawah yang digarapnya seluas 90 ubin.

Sebelumnya PBB atas tanah sawah yang menjadi tanah buruhan desa dibayar oleh pemilik tanah, tetapi melalui Rapat Desa Karanganyar pada tahun 2010 diputuskan, bahwa sejak tahun 2011 PBB atas tanah sawah yang menjadi tanah

buruhan desa dibayar oleh penggarapnya. Hal ini diawali, ketika pada tahun 2010 banyak terjadi protes ke Kantor Desa Karanganyar, terutama oleh pemilik tanah buruhan desa yang merasa tidak menikmati hasilnya, tetapi harus membayar PBB. Oleh karena itu, pada saat penyuluhan SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak) 2011 sempat dibahas tentang pajak atas tanah buruhan desa (tanah garapan). Pada saat itu dilakukan musyawarah membahas protes anggota masyarakat yang merasa tidak menikmati hasilnya, tetapi harus bayar pajak. Saat musyawarah diputuskan bahwa yang membayar pajak adalah yang menikmati hasil tanah buruhan desa. Selain itu juga diputuskan, bahwa bidang-bidang tanah sawah yang digarap oleh petani penggarap, yang merupakan tanah garapan 90 ubinan, pada peta dan buku PBB akan dicatat sebagai "buruhan desa".

Dengan demikian kewajiban para penerima buruhan desa selain berpartisipasi dalam kegiatan ronda dan kerjabakti, mereka juga diwajibkan membayar PBB atas tanah buruhan desa yang digarapnya. Hal ini masih ditambah lagi dengan kewajiban mengikuti peraturan lainnya yang berlaku di Desa Karanganyar, yang berkaitan dengan tanah buruhan desa. Misalnya dalam hal pencabutan tanah buruhan desa dari penggarapan perangkat desa, dan pencabutan tanah buruhan desa dari para penggarap yang sudah tua atau sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya; maka para penggarap buruhan desa wajib mengikuti ketentuan yang dimuat dalam Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001.

Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 tentang Pencabutan Tanah Buruhan Dari Penguasaan Perangkat Desa dan Pencabutan Tanah Buruhan Dari Para Kuli Yang Sudah Tua/Tidak Mampu Melaksanakan Tugasnya ditetapkan di Desa Karanganyar pada tanggal 15 Nopember 2001, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karanganyar (Tjipto Sutarmo), dan Kepala Badan Perwakilan Desa (R. Joesoef, B.A.). Dalam surat keputusan ini penyerahan kembali tanah buruhan desa kepada Pemerintah Desa Karanganyar disebut dengan istilah "pencabutan tanah buruhan dari penguasaan". Sementara itu, para penggarap tanah buruhan desa disebut dengan istilah "kuli".

Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 ini ditetapkan dengan menimbang, hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, surat keputusan ini

dibuat dalam rangka meningkatkan keadilan dan kemakmuran masyarakat Desa Karanganyar, agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil, makmur, damai dan sejahtera. **Kedua**, surat keputusan ini dibuat dalam rangka memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Karanganyar yang disalurkan melalui Baperdes (Badan Perwakilan Desa) Karanganyar. **Ketiga**, surat keputusan ini merupakan hasil musyawarah antara Baperdes Karanganyar, perangkat Desa Karanganyar, dan beberapa orang tokoh yang menjadi koordinator aspirasi masyarakat Desa Karanganyar.

Konsideran Pertama pada Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 ini memperlihatkan “empat prinsip pengelolaan pertanahan” di Desa Karanganyar, sebagai berikut: **Pertama**, adil, yaitu ketika setiap anggota masyarakat memperoleh keadilan distributif atau setiap anggota masyarakat mendapat kebutuhan dasarnya, termasuk hak menggarap atas tanah buruhan desa. Setelah mendapat keadilan distributif, barulah anggota masyarakat layak masuk ke arena keadilan kontributif, ketika setiap anggota mendapat kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan sekaligus berkompetisi dalam memberikan kontribusi dan konsekuensi logis yang ditimbulkannya; **Kedua**, makmur, yaitu ketika setiap anggota masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan memperoleh kesempatan berkontribusi dalam kualitas yang menjamin keberlangsungan dan keberlanjutannya. **Ketiga**, damai, yaitu ketika kolektivitas masyarakat Desa Karanganyar terbentuk dalam format interaksi yang harmoni. Hanya saja untuk mencapai harmoni, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi antara lain berupa pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesempatan berkontribusi dalam kualitas yang menjamin keberlangsungan dan keberlanjutannya. **Keempat**, sejahtera, yaitu ketika segenap ikhtiar untuk mengelola pertanahan secara adil, makmur, dan damai telah terwujud, sehingga setiap anggota masyarakat berkesempatan untuk berada pada keluarga yang dalam terminologi BKKBN (2008) disebut keluarga sejahtera tahap III plus.

Keluarga sejahtera tahap III plus adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu: **Pertama**, yang bersifat dasar, seperti: (1) pangan, (2) sandang, (3) papan, (4) kesehatan, dan (5) pendidikan. **Kedua**, sosial psikologis, seperti: (1) ibadah, (2) makan protein hewani, (3) pakaian, (4) ruang untuk interaksi keluarga, (5) kesehatan, (6) penghasilan, (7) baca tulis latin, dan (8) keluarga berencana. **Ketiga**,

yang bersifat pengembangan, seperti: (1) peningkatan keagamaan, (2) menabung, (3) berinteraksi dalam keluarga, (4) ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan (5) mampu memperoleh informasi. **Keempat**, berupa sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, seperti: (1) secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta (2) berperan aktif sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah-raga, pendidikan dan sebagainya.

Sementara itu, berdasarkan teks aslinya (otentik) Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 ini menetapkan, sebagai berikut: **Pertama**, buruhan perangkat desa tidak bisa dicabut/diminta kembali oleh masyarakat. Ketetapan ini bermakna, bahwa tanah buruhan desa yang telah ditetapkan untuk digarap oleh perangkat desa, tidak dapat lagi digarap oleh masyarakat. Apabila karena satu dan lain hal perangkat desa yang menggarap tanah buruhan desa tidak dapat lagi menggarap tanahnya, maka hak garap atas tanah tersebut kembali kepada Pemerintah Desa Karanganyar. Untuk selanjutnya tanah tersebut didistribusikan hak garapnya kepada perangkat desa lainnya.

Kedua, bahwa penggarapan sawah mlaku gawe/kerag-kerig yang pada saat ditetapkannya peraturan ini sudah memiliki, diberlakukan sampai meninggal dunia/menyerahkan diri. Ketetapan ini bermakna, bahwa bagi para penggarap tanah buruhan desa yang tengah berlangsung, tidak akan diganggu-gugat dengan adanya surat keputusan ini. Apabila seseorang yang berumur 70 tahun sejak sebelum terbitnya surat keputusan ini telah menggarap tanah buruhan desa, maka penggarapan tersebut terus dilanjutkan sampai yang bersangkutan tidak mampu menggarap lagi, atau meninggal dunia.

Ketiga, para kuli yang belum mendapat sawah buruhan/kerag-kerig, menunggu giliran apabila sudah ada yang menyerahkan diri/meninggal dunia. Ketetapan ini bermakna, bahwa masyarakat yang belum mendapat hak garap masih memiliki peluang untuk menggarap tanah buruhan desa, jika ada penggarap yang menyerahkan kembali hak garapnya kepada Pemerintah Desa Karanganyar, atau jika ada penggarap yang meninggal dunia. “Katup” harapan yang terbuka semacam ini, selama ini mampu meredam “tekanan” sosial yang kerap muncul di Desa Karanganyar.

Keempat, untuk para kuli kerag-kerig yang baru mengerjakan setelah peraturan ini berlaku dibatasi umurnya maksimum 70 tahun. Ketetapan ini merupakan inti substansi Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001, yaitu: (1) tidak akan ada pencabutan tanah buruhan yang sedang digarap oleh perangkat desa; dan (2) yang ada adalah pencabutan tanah buruhan yang sedang digarap oleh anggota masyarakat, bila yang bersangkutan sudah tua (berusia lebih dari 70 tahun) atau tidak mampu lagi menggarap tanah buruhan desa.

Kelima, apabila ada yang mengundurkan diri/meninggal dunia, diprioritaskan untuk diberikan kepada Ketua RT/RW yang belum memiliki. Ketetapan ini bermakna, bahwa Pemerintah Desa Karanganyar yang memegang otoritas pengaturan terhadap subyek hak garap atas tanah buruhan desa lebih mengutamakan perangkat desa untuk mendapatkan hak garap. Kebijakan ini tidak mendorong konflik, karena masyarakat Desa Karanganyar menyadari tentang beratnya tugas perangkat desa, terutama Ketua RT/RW. Selain itu, konflik tidak terjadi, karena perangkat Desa Karanganyar berupaya sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

Sebagai kelanjutan Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 tentang Pencabutan Tanah Buruhan Dari Penguasaan Perangkat Desa dan Pencabutan Tanah Buruhan Dari Para Kuli Yang Sudah Tua/Tidak Mampu Melaksanakan Tugasnya yang ditetapkan tanggal 15 Nopember 2001, maka dikeluarkan Surat Kepala Desa Karanganyar (Tjipto Sutarmo) kepada Ketua Baperdes Karanganyar (R. Joesoef, B.A.) Nomor 140/111/931/I/2001 tanggal 10 Januari 2002 perihal Pengisian Kuli Kerag-Kerig.

Surat Kepala Desa Karanganyar Nomor 140/111/931/I/2001 tanggal 10 Januari 2002 tersebut diawali dengan kalimat, "Bersama ini kami, Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo memberitahukan kepada Ketua Baperdes, bahwa saat ini kuli kerag-kerig ada 3 orang yang menyerahkan diri dengan alasan sudah tidak mampu." Selanjutnya dijelaskan, bahwa mereka yang "menyerahkan diri" tersebut adalah: (1) A. Kuserin, (2) A. Ikhwan, dan (3) Sutodarmo. Selanjutnya Kepala Desa Karanganyar menjelaskan, bahwa dengan adanya kekosongan tersebut, maka berdasarkan kesepakatan rapat di Balai Desa Karanganyar, diputuskan, sebagai

berikut: (1) Bagi Ketua RT yang belum memiliki/mendapat sawah buruhan diprioritaskan. (2) Bidang tanah yang semula digarap oleh A. Kuserin, yang masuk dalam Kelompok Bayan Partosutrisno, maka langsung diberikan pada Ketua RT.03 (Sumino). (3) Dua bidang tanah lainnya, yang masuk dalam Kelompok Bayan Sugito, akan segera diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam wilayah kerja Kelompok Bayan Sugito, dengan cara diundi karena orang yang membutuhkan lebih banyak.

Ketetapan yang terdapat pada Surat Kepala Desa Karanganyar Nomor 140/111/931/I/2001 merupakan bukti “otentik” pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001, yang kurang mengutamakan masyarakat Desa Karanganyar, melainkan lebih mengutamakan perangkat desa untuk mendapatkan hak garap. Saat ini kondisi tersebut belum menimbulkan konflik, karena masyarakat Desa Karanganyar menyadari tentang beratnya tugas perangkat desa, dan perangkat Desa Karanganyar berupaya sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Tetapi apabila ketetapan ini terus menerus diberlakukan akan menimbulkan pertanyaan berat, tentang penerima manfaat atas pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar.

Setelah berlakunya Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 tentang Pencabutan Tanah Buruhan Dari Penguasaan Perangkat Desa dan Pencabutan Tanah Buruhan Dari Para Kuli Yang Sudah Tua/Tidak Mampu Melaksanakan Tugasnya, dan adanya Surat Kepala Desa Karanganyar (Tjipto Sutarmo) kepada Ketua Baperdes Karanganyar (R. Joesoef, B.A.) Nomor 140/111/931/I/2001 tanggal 10 Januari 2002 perihal Pengisian Kuli Kerag-Kerig, maka dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Baperdes Nomor 144/003/2031/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Biaya Jual Beli Tanah semakin memperjelas jawaban atas pertanyaan tentang penerima manfaat atas pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar.

Oleh karena tanah merupakan sesuatu yang penting, maka ia diatur dengan relatif cermat di Desa Karanganyar. Misalnya tentang pengaturan biaya jual beli tanah. Sebagaimana diketahui untuk mengatur biaya jual beli telah dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Baperdes Nomor 144/003/2031/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Biaya Jual Beli Tanah. Surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua

Baperdes (Waham Mulyadi) ini menetapkan, sebagai berikut: **Pertama**, biaya jual beli tanah oleh warga Desa Karanganyar sebesar 5 % dari harga jual beli ditanggung oleh: (1) pembeli sebesar 3 %, dan (2) penjual sebesar 2 %; **Kedua**, biaya jual beli tanah oleh bukan warga Desa Karanganyar sebesar 10 % dari harga jual beli ditanggung oleh: (1) pembeli sebesar 7 %, dan (2) penjual sebesar 3 %; **Ketiga**, kegunaan biaya tersebut diatur, sebagai berikut: (1) untuk kas desa sebesar 20 %, (2) untuk saksi dari perangkat desa sebesar 60 %, serta (3) untuk saksi dari Ketua BPD, Ketua RW, dan Ketua RT sebesar 20 %; **Keempat**, biaya hibah dan waris sama dengan biaya yang dikenakan pada biaya jual beli tanah untuk warga Desa Karanganyar (lihat point pertama); **Kelima**, biaya perubahan atau rapat minggon besarnya Rp. 20.000,- per persil dan berlaku untuk jual beli dan hibah.

Meskipun secara sepintas Surat Keputusan Ketua Baperdes Nomor 144/003/2031/I/2007 merupakan bagian dari produk hukum Desa Karanganyar, yang menegaskan elit Desa Karanganyar sebagai pihak yang paling banyak menikmati pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar. Namun ada sisi baik yang hadir pada Surat Keputusan Ketua Baperdes Nomor 144/003/2031/I/2007, yaitu suatu ikhtiar untuk menekan peralihan tanah kepada pihak-pihak di luar Desa Karanganyar. Dengan usaha ini maka kepemilikan tanah oleh masyarakat Desa Karanganyar dapat dipertanahankan, sehingga mampu mempertahankan keberlanjutan usaha tani masyarakat Desa Karanganyar.

Ketika segenap produk hukum Desa Karanganyar yang mengatur dan berkaitan dengan pengelolaan pertanahan diperhatikan, dapatlah dikatakan bahwa resonansi landreform lokal ala Desa Ngandagan di Desa Karanganyar belum terlalu memberi dampak yang kuat bagi masyarakat, karena lemahnya dukungan hukum formal lokal bagi masyarakat. Dukungan “hukum” yang relatif kuat datang dari adat yang dibangun oleh masyarakat. Adat inilah yang selalu “mengingat” semua pihak yang terkait dengan pertanahan, untuk memperhatikan manfaat pengelolaan pertanahan bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini manfaat landreform lokal bagi masyarakat. Manfaat landreform lokal bagi masyarakat, yang dapat diamati dengan mudah hanyalah adanya beberapa kepala keluarga petani yang memperoleh hak garap

atas tanah buruhan desa, dengan konsekuensi melaksanakan ronda malam dan kerigan (kerja bakti dan kerja sosial) serta membayar PBB atas tanah yang digarapnya.

D. Bagi Elit Desa

Elit desa sadar bahwa landreform lokal ala Desa Ngandangan yang dilakukan di Desa Karanganyar merupakan sebuah kearifan lokal yang menguntungkan, karena manfaatnya bukan saja dirasakan oleh masyarakat, melainkan juga dirasakan oleh Pemerintah Desa Karanganyar. Oleh karena itu, sebagai upaya membangun harmoni dengan masyarakatnya, maka Pemerintah Desa Karanganyar berupaya memperhatikan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki Desa Karanganyar. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan bedah rumah di Desa Karanganyar.

Bedah rumah diusulkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa Karanganyar, yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Karanganyar. Syaratnya rumah yang diusulkan untuk dibedah (dipugar) haruslah dalam kondisi, sebagai berikut: **Pertama**, rumah tersebut memiliki lantai tanah. **Kedua**, dinding rumah terbuat dari gedek atau anyaman bambu. **Ketiga**, rumah tersebut tidak memiliki ruang belajar bagi anak sekolah, padahal keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut memiliki anak sekolah.

Berdasarkan data yang terdapat di Kantor Desa Karanganyar diketahui, bahwa kualitas bangunan rumah masyarakat bervariasi, sebagai berikut: Pertama, berdasarkan kualitas dinding, ada 116 unit rumah berdinding tembok, 53 unit rumah berdinding kayu, dan 3 unit rumah berdinding bambu. Kedua, berdasarkan kualitas lantai, ada 100 unit rumah berlantai keramik, 68 unit rumah berlantai semen, dan 9 unit rumah berlantai tanah. Ketiga, berdasarkan kualitas atap bangunan, ada 152 unit rumah beratap genteng, 15 unit rumah beratap seng, dan 1 unit rumah beratap asbes. Ketua RW.01 (Sastro Sudarmo) menjelaskan, bahwa sesungguhnya rumah yang perlu dibedah di Desa Karanganyar ada 5 (lima) buah, yang letaknya di RT.01 sebanyak 2 (dua) buah, di RT.02 sebanyak 1 (satu) buah, di RT.03 sebanyak 1 (satu) buah, dan di RT.04 sebanyak 1 (satu) buah. Tetapi dari 5 (lima) rumah yang perlu dibedah tersebut

baru dapat dibedah 2 (dua) rumah, yaitu 1 (satu) buah di RT.01 dan 1 (satu) buah di RT.04.

Pada tahun 2012 rumah yang dibedah adalah rumah milik Juma Wasikun, yang dikerjakan oleh 76 petani penggarap dan 24 orang sukarelawan, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 100 orang. Panitia bedah rumah milik Juma Wasikun diketuai oleh Ketua RW.01 (Sastro Sudarmo), sedangkan pelaksanaan bedah rumah dimulai pada tanggal 6 Mei 2012 dan berakhir (selesai) pada tanggal 9 Mei 2012. Pelaksanaan bedah rumah diawali oleh adanya usulan masyarakat. Setelah diusulkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa Karanganyar, lalu usulan tersebut dibawa ke BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa), yang kemudian BKAD mengirim tim untuk melakukan pengecekan ke lokasi.

Setelah disetujui, maka disediakan dana hibah dari Simpan Pinjam Perempuan (kegiatan simpan pinjam yang diselenggarakan oleh kaum perempuan) sebesar Rp. 3.000.000,- dan bantuan dari Pemerintah Desa Karanganyar sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga terkumpul Rp. 6.000.000,-. Kemudian rumah dibedah, di mana material yang diperlukan dibeli dengan menggunakan dana yang Rp. 6.000.000,- tersebut, sedangkan tenaganya tidak dibayar karena dikerjakan oleh petani penggarap dan sukarelawan.

Selain bedah rumah, Pemerintah Desa Karanganyar juga berupaya membantu keluarga miskin yang ada di wilayahnya dengan menyalurkan bantuan. Sebagaimana diketahui pada tahun 2006 jumlah KK (Kepala Keluarga) miskin di Desa Karanganyar sebanyak 61 KK, yang kemudian pada tahun 2008 jumlahnya menurun menjadi 59 KK. Informasi tentang Kategori Kepala Keluarga Miskin di Desa Karanganyar pada tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel:2.

Kepala keluarga miskin ini menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, melalui program bantuan yang disebut “BLT” (Bantuan Langsung Tunai). Pada tahun 2006 penerima BLT di Desa Karanganyar berjumlah 61 orang karena ada 61 KK yang tergolong miskin, sedangkan pada tahun 2008 penerima BLT di Desa Karanganyar berjumlah 59 orang karena ada 59 KK yang tergolong miskin. Selain terdapat 59 KK yang tergolong miskin, pada tahun 2008 juga terdapat 32 KK yang tergolong hampir miskin yang juga memerlukan bantuan. Untuk membantu 32 KK hampir miskin yang

perlu bantuan, maka dilakukan musyawarah antara Pemerintah Desa Karanganyar dengan 59 KK yang akan menerima BLT, dengan hasil musyawarah sebagai berikut: **Pertama**, masing-masing KK yang menerima BLT (yaitu: 59 KK) sebesar Rp. 300.000,- menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Ketua RW. 01, sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 50.000,- x 59 = Rp. 2.950.000,-. **Kedua**, uang tersebut kemudian disalurkan oleh Ketua RW kepada 32 KK hampir miskin yang memerlukan bantuan, di mana masing-masing menerima Rp. 92.000,- Totalnya: Rp. 92.000,- x 32 = Rp. 2.944.000,-. **Ketiga**, sisa uang sebesar Rp. 6.000,- dimasukkan ke kas RW.01. **Keempat**, kelompok hampir miskin yang menerima bantuan ini adalah mereka, yang tidak berpenghasilan tetap, penghasilannya kurang dari Rp. 500.000,- per bulan, rumahnya berlantai tanah, dan memiliki pendapatan lain dari buruh tani tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Tabel 2: Kategori Kepala Keluarga Miskin di Desa Karanganyar

RT	K a t e g o r i		
	Tidak Miskin (KK)	Hampir Miskin (KK)	Miskin (KK)
01	21	19	14
02	30	4	12
03	7	8	17
04	13	16	16
Jumlah	71	47	59

Sumber: Kantor Desa Karanganyar, 2008.

Selain BLT, Desa Karanganyar juga memperoleh bantuan lainnya, seperti: bantuan ADD (Anggaran Dana Desa), bantuan bagi SPP (Simpan Pinjam yang dikelola Perempuan), dan bantuan dana sosial (hibah). Dana bergulir yang pernah diterima oleh SPP Desa Karanganyar, yaitu: (1) pada tahun 2009 sebesar Rp. 10 juta, (2) pada tahun 2010 sebesar Rp. 12 juta, (3) pada tahun 2011 tidak menerima dana bergulir, dan (4) pada tahun 2012 sebesar Rp. 16 juta. Saat angka-angka dana bergulir yang diterima oleh SPP Desa Karanganyar diperhatikan, maka angka-angka

tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada SPP Desa Karanganyar.

Kepercayaan ini layak diberikan pada SPP Desa Karanganyar, karena kinerja organisasi kaum perempuan memang nyata diabdikan bagi masyarakat, selain tentu saja bagi kaum perempuan Desa Karanganyar. Sebagai contoh, keuntungan dari hasil mengelola dana yang diperoleh oleh SPP Desa Karanganyar digunakan untuk kegiatan sosial, seperti: (1) untuk kegiatan khitanan massal pada tahun 2010, dan (2) untuk kegiatan bedah rumah anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi pada tahun 2011.

Sementara itu, untuk mendukung kegiatan pertanian di Desa Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Purworejo menaruh perhatian pada upaya pembuatan jaringan irigasi. Jaringan ini penting untuk mempertahankan kesuburan tanah di Desa Karanganyar, dan membantu petani memperoleh hasil panen yang baik atas tanah sawahnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hibah dari Bupati Purworejo bagi masyarakat Desa Karanganyar sebesar Rp. 24.300.000,- untuk pembuatan irigasi sepanjang 300 meter di Desa Karanganyar.

Selain membangun kesejahteraan melalui sektor pertanian, juga dibangun harmoni sosial melalui keberadaan “Rukun Kematian Setia Budi”, di mana bagi keluarga yang anggota keluarganya meninggal mendapat bantuan kain kafan. Jika yang meninggal warga Dusun-1, maka Ketua Dusun-2 (Sugito) menggerakkan warganya untuk menyiapkan kuburan. Sebaliknya, jika yang meninggal warga Dusun-2, maka Ketua Dusun-1 (Istiharto) menggerakkan warganya untuk menyiapkan kuburan.

Masih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan harmoni sosial, Pemerintah Desa Karanganyar mendorong terbentuknya kelompok tani, yang berfungsi menyalurkan bantuan pada petani. Pada tahun 2012 ada dua kelompok tani di Desa Karanganyar, yaitu: (1) Kelompok “Tani Jaya” yang dipimpin oleh Sunarno; dan (2) Kelompok “Mekar Tani” yang dipimpin oleh Supriyadi. Melalui kelompok tani ini para petani dapat menikmati bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, seperti bantuan bibit kedelai.

Adanya peningkatan kesejahteraan dan harmoni sosial, telah membangun kesadaran segenap masyarakat dan elit Desa Karanganyar tentang pentingnya *landreform* lokal sebagai sebuah kearifan lokal, yang akhirnya mendorong Pemerintah Desa Karanganyar untuk mengatur pertanahan desa dengan sebaik-baiknya. Pengaturan ini meliputi pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa yang berkaitan dengan kelompok elit desa, seperti: (1) penghargaan bagi mantan kepala desa; (2) penghasilan kepala desa; (3) pensiunan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa.

Sebagai contoh, **Pertama**, penghargaan bagi mantan kepala desa, tidaklah diputuskan oleh Kepala Desa Karanganyar sekehendaknya, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan Desa Karangnyar, yaitu Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007 tentang Penghargaan Bagi Mantan Kepala Desa. Peraturan Desa Karanganyar ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Menurut peraturan daerah tersebut kepala desa dan perangkat desa yang telah purna tugas dapat diberikan pensiun dari desa, yang disesuaikan dengan kemampuan desa. Isi Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007 adalah, sebagai berikut: **Pasal 1** menyatakan, "Mencabut penghargaan/pensiunan mantan Kepala Desa terdahulu yaitu nama sdr. Tjiptosudarmo dan mengembalikan ke desa." **Pasal 2** menyatakan "Memberikan penghargaan/pensiunan bagi Kepala Desa yang telah purna tugas, yaitu sdr. Tjiptosudarmo berupa tanah bengkok seluas 5.880 m², yaitu tanah sawah persil no. 6 S II." **Pasal 3** menyatakan, "Pemberian penghargaan bagi mantan Kepala Desa tersebut selama 5 tahun seluas 3.780 m² dengan perincian dimulai musim tanam ke II (April 2007 – Juli 2007) sampai dengan musim tanam I (Agustus 2011 – Maret 2012). Ditambah seluas 2.100 m² selama 1 tahun (2 x garapan) dimulai musim tanam II (April 2012 – Juli 2012) Sampai dengan musim tanam I (Agustus 2012 – Maret 2013)." **Pasal 4** menyatakan, "Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tersebut."

Berdasarkan isi Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007 dapat diketahui, bahwa kelompok elit Desa Karanganyar mendapat fasilitas yang cukup

baik, terutama yang berkaitan dengan kepala desa. Sebagaimana diketahui saat seseorang menjabat kepala desa, ia memperoleh fasilitas berupa: (1) tanah bengkok seluas 20 iring pada masa sebelum R. Sosro Wardjojo memimpin Desa Karanganyar, atau (2) tanah bengkok seluas 12 iring pada masa sesudah R. Sosro Wardjojo memimpin Desa Karanganyar. Fasilitas kembali diperoleh setelah seseorang tidak lagi menjabat kepala desa, berupa tanah bengkok seluas 5.880 m².

Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007 ditetapkan di Desa Karanganyar tanggal 19 April 2007 oleh Kepala Desa Karanganyar (Tjipto Sutarmo). Peraturan desa ini disahkan oleh Baperdes Karanganyar, dan ditandatangani oleh Waham Mulyadi, selaku Ketua Baperdes Karanganyar. Selanjutnya peraturan desa dikirimkan sebagai tembusan kepada: (1) Bupati Purworejo, (2) Kepala Bawasda Kabupaten Purworejo, (3) Camat Pituruh, (4) Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Karanganyar.

Ketika Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007 ditandatangani oleh Ketua Baperdes Karanganyar, maka timbul kesan bahwa peraturan desa ini telah mendapat persetujuan masyarakat. Kesan ini akan teranulir saat ternyata ada keluarga di Desa Karanganyar yang tidak memiliki tanah. Ironinya, data yang terdapat di Kantor Desa Karanganyar menunjukkan adanya 47 keluarga yang tidak mempunyai tanah atau tidak memiliki hak garap atas tanah. Dengan demikian, kesan mendapat persetujuan masyarakat menjadi layak dipertanyakan.

Contoh Kedua, penghasilan kepala desa, dengan memberlakukan Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/02/IV/2007 tentang Penghasilan Kepala Desa. Peraturan desa ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Menurut peraturan daerah tersebut kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan desa.

Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/02/IV/2007 memuat ketentuan, sebagai berikut: **Pasal 1** menyatakan, "Penghasilan Kepala Desa Karanganyar Periode 2007 – 2008 yaitu Sdr. Suyono berupa tanah bengkok seluas 20.160 m² yang terdiri dari tanah sawah persil 28 S III seluas 5.880 m², tanah sawah persil 16 S I seluas 13.440 m², tanah sawah persil 6 S II seluas 840 m²." **Pasal 2** menyatakan,

”Pemberian penghasilan bagi Kepala Desa tersebut selama 6 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan masa jabatan, dengan perincian sebagai berikut: (1) Penggarapan MT II tahun 2007 (April 2007 – Juli 2007) seluas 10.080 m². (2) Penggarapan MT I tahun 2008 (Agustus 2007 – Maret 2008) seluas 2.160 m² sampai dengan MT II tahun 2012 (April – Juli 2012) (II X garapan). (3) Penggarapan MT I tahun 2013 (Agustus – Maret 2013) seluas 10.080 m².” Pasal 3 menyatakan, ”Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan Kepala Desa.’

Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/02/IV/2007 tentang Penghasilan Kepala Desa ditetapkan di Desa Karanganyar tanggal 19 April 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karanganyar (Tjipto Sutarmo). Peraturan desa ini disahkan oleh Baperdes Karanganyar, dan ditandatangani oleh Waham Mulyadi, selaku Ketua Baperdes Karanganyar. Selanjutnya peraturan desa dikirimkan sebagai tembusan kepada: (1) Bupati Purworejo, (2) Kepala Bawasda Kabupaten Purworejo, (3) Camat Pituruh, (4) Ketua BPD Karanganyar.

Contoh Ketiga, pensiunan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa, dengan memberlakukan Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/03/031/III/2005 tentang Pensiunan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa. Keputusan ini dikeluarkan sebagai bentuk penghargaan dengan memberikan kesejahteraan kepada para purna tugas kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Keputusan ini dikeluarkan mengingat adanya Keputusan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/03/031/III/2005 tentang Pensiunan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa ditetapkan di Desa Karanganyar tanggal 12 Februari 2002 oleh Kepala Desa Karanganyar (Tjipto Sutarmo) dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Baperdes, Ketua RW, Ketua RT.01, 02, 03, dan 04.

Ada perbedaan mendasar antara Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/03/031/III/2005 dengan Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007. Pada Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/03/031/III/2005 ketetapannya berlaku umum, dan awalnya ditetapkan oleh kepala desa, tetapi kemudian turut

disahkan oleh Baperdes Karanganyar. Sementara itu, Peraturan Desa Karanganyar Nomor 142/01/IV/2007 ketetapannya berlaku khusus (hanya untuk Tjiptosudarmo), yang sejak awal substansinya telah didiskusikan oleh Pemerintah Desa Karanganyar dengan Baperdes Karanganyar.

Sebagaimana diketahui, Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/03/031/III/2005 menetapkan, bahwa: (1) Pensiunan kepala desa mendapat hak garap atas tanah sawah seluas 150 ubin dengan jangka waktu yang sama dengan masa kerjanya. (2) Pensiunan sekretaris desa mendapat hak garap atas tanah sawah seluas 150 ubin selama dua tahun. (3) Pensiunan perangkat desa mendapat hak garap atas tanah sawah seluas 60 ubin selama 4 tahun, atau seluas 50 ubin selama 5 tahun. (4) Apabila kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa berhenti atau diberhentikan dengan hormat karena skorsing atau kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas diberi penghargaan sesuai dengan kemampuan desa, dan ditentukan kemudian oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa.

Segegap peraturan desa dan keputusan Kepala Desa Karanganyar menunjukkan bahwa *landreform* lokal yang di terapkan di desa ini belum sepenuhnya masuk dalam konstruksi hukum formal. Produk-produk hukum formal yang terbit di Desa Karanganyar masih lebih banyak berkaitan dengan kelompok elit Desa Karanganyar daripada yang berkaitan dengan masyarakat Desa Karanganyar. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo (Y. Samekto) menjelaskan, bahwa agar *landreform* lokal dapat masuk dalam konstruksi hukum formal dengan sebaik-baiknya, perlu diperhatikan: **Pertama**, aspek sosiologis, yaitu dengan mengkaji apakah tradisi (*landreform* lokal) tersebut telah menjadi adat di masyarakat. **Kedua**, aspek filosofis, yaitu dengan mengkaji unsur keadilan dan kesejahteraan pada tradisi tersebut. **Ketiga**, aspek politis, yaitu dengan mengkaji kesesuaian tradisi tersebut dengan kebijakan dan politik pertanahan nasional.

Dengan mempertimbangkan pendapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar diketahui memenuhi: **Pertama**, aspek sosiologis, karena tradisi tersebut menjadi adat di masyarakat. Setelah dikhtiarkan oleh para tokoh masyarakat, tradisi tersebut

mendapat dukungan masyarakat hingga saat ini. Bahkan tradisi tersebut telah berdampak bagi masyarakat dan pihak elit desa; **Kedua**, aspek filosofis, karena tradisi tersebut memenuhi rasa keadilan, ketika setiap anggota masyarakat mendapat kesempatan berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Petani yang memiliki tanah sawah relatif luas menyerahkan sebagian tanah sawahnya menjadi buruhan desa, yang kemudian digarap oleh petani yang tidak memiliki tanah sawah. Sebaliknya mereka yang menggarap tanah buruhan desa menyumbangkan tenaganya untuk melaksanakan ronda, kerigan, dan membayar PBB atas tanah yang digarapnya. Kondisi ini memberi kesempatan terjadinya peningkatan kesejahteraan para penggarap, sehingga mendukung terciptanya harmoni sosial yang berkelanjutan; **Ketiga**, aspek politis, karena tradisi yang berkeadilan, mensejahterakan, dan mampu menciptakan harmoni sosial secara berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan politik pertanahan nasional yang berbasis pada konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945) dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Setelah *landreform* lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar layak masuk konstruksi hukum, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan segenap substansi *landreform* lokal dalam suatu produk hukum, misalnya Peraturan Desa yang mengikat masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar. Dengan peraturan desa tersebut eksistensi *landreform lokal* dapat dipertahankan, dengan mempertahankan eksistensi tanah buruhan desa. Untuk hal ini Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara (Agus) menyarankan, sebagai berikut: **Pertama**, kalau kondisi masyarakat sudah baik, di mana tidak ada sengketa, konflik, dan perkara; maka tidak perlu ada kegiatan pertanahan yang justru akan menimbulkan konflik pertanahan. **Kedua**, hal yang terpenting adalah jangan ada konflik, dan masyarakat dapat tercukupi kebutuhan hari-harinya. **Ketiga**, maka tanah buruhan desa tidak perlu disertipikatkan, melainkan cukup diregistrasi dan dipetakan saja.

Sependapat dengan pandangan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo menambahkan, sebagai berikut: **Pertama**, bidang tanah tidak selalu perlu disertipikasi, yang penting terdaftar. **Kedua**, perlu terobosan hukum untuk mendaftarkan tanah buruhan desa dalam rangka *landreform* lokal, misalnya dengan mencari dasar hukum bagi

pelaksanaan pendaftaran tanah buruhan desa, baik hukum yang menyangkut tanah buruhan desa maupun mekanisme pendaftarannya. **Ketiga**, perlu terobosan hukum untuk melindungi hak garap masyarakat, yang sekaligus juga dapat melindungi kepentingan pemilik tanahnya (yaitu berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat), misalnya dengan melepaskan tanah buruhan desa dari lalu lintas ekonomi.

Pembuatan peraturan desa memiliki peluang karena selama ini peraturan desa, terutama yang berkaitan dengan anggaran, misal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, telah dibuat melalui prosedur yang dapat dan mudah ditempuh. Prosedur tersebut meliputi: **Pertama**, menjangring aspirasi masyarakat melalui Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). **Kedua**, pembuatan draft peraturan desa. **Ketiga**, pembahasan rencana peraturan desa. **Keempat**, pengesahan peraturan desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Baperdes.

Musrenbangdes untuk membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa difasilitasi oleh pihak Kecamatan Pituruh. Musyawarah dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh pemuda, dan pihak PNPM (Program Nasional Permodalan Mandiri). Sementara itu, pengambilan keputusan tidak didahului oleh persyaratan terpenuhinya batasan kehadiran (quorum), tetapi keputusan diambil atas persetujuan dari sebagian besar yang hadir.

Belajar dari pengalaman menyelenggarakan musrenbangdes untuk membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka apabila masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar ingin menerbitkan Peraturan Desa tentang *Landreform* Lokal di Desa Karanganyar, maka proses ini juga harus dilalui. Dengan kata lain harus ada musrenbangdes untuk membahas Peraturan Desa tentang *Landreform* Lokal di Desa Karanganyar, yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan Pituruh. Musyawarah dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh pemuda, dan pihak-pihak yang terkait dengan pertanahan. Agar produk hukum yang dihasilkan dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan dan pemerintahan, maka substansi Peraturan Desa tentang *Landreform* Lokal di Desa Karanganyar perlu mendapat supervisi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Sementara itu,

pengambilan keputusan harus didahului dengan penetapan syarat terpenuhinya batasan kehadiran (quorum), dan ditetapkan bahwa keputusan diambil atas persetujuan dari sebagian besar yang hadir.

Dengan fakta seperti ini, maka adalah memungkinkan untuk membuat Peraturan Desa tentang *Landreform* Lokal di Desa Karanganyar. Peraturan ini antara lain mengatur tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah buruhan desa. Tepatnya, peraturan tersebut menyatakan, bahwa: **Pertama**, penguasaan atas tanah buruhan desa berada pada penggarap. **Kedua**, penggarap adalah petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang diberi hak garap oleh Pemerintah Desa Karanganyar selaku fasilitator tanah buruhan desa. **Ketiga**, pemilikan atas tanah buruhan desa tetap berada pada pemiliknya, yaitu orang yang berhak atas tanah sawah yang hak garapnya telah diserahkan kepada Pemerintah Desa Karanganyar, untuk nantinya didistribusikan kepada penggarap. **Keempat**, penggunaan atas tanah buruhan desa berada pada penggarap, yang tujuan utamanya adalah menghasilkan komoditas pertanian di atas tanah sawah. **Kelima**, untuk mewujudkan sawah abadi, maka dilarang melakukan perubahan penggunaan tanah buruhan desa. **Keenam**, pemanfaatan atas tanah buruhan desa ditujukan bagi kepentingan semua pihak, seperti pemilik dan penggarap tanah buruhan desa, serta Pemerintah Desa Karanganyar dan masyarakat Desa Karanganyar. **Ketujuh**, oleh karena itu, perlu ditetapkan adanya hak dan kewajiban penggarap tanah buruhan desa.

Agar dapat menetapkan hak dan kewajiban penggarap tanah buruhan desa, maka perlu dipilih konsepsi hak atas tanah menurut hukum adat yang nilai-nilainya sesuai dengan maksud keberadaan tanah buruhan desa di Desa Karanganyar. Sebagaimana diketahui ada beberapa konsepsi hak atas tanah menurut hukum adat, sebagai berikut: **Pertama**, hak milik adat, adalah hak perseorangan atas tanah yang pemiliknya berkuasa penuh atas tanah tersebut. Hak atas tanah ini dapat dipindah-tangankan, sebagai jaminan hutang, dan dapat diwariskan; **Kedua**, hak gogolan, adalah hak yang melekat pada tanah gogolan, yang di beberapa tempat disebut tanah pekulen, atau tanah norowito. Tanah gogolan merupakan tanah komunal milik persekutuan masyarakat setempat/ desa, yang berupa tanah pertanian dan rumah/pekarangan yang digunakan oleh penduduk desa yang memikul beban-beban

penuh dari desanya. Penggunaan tanah tersebut ada yang sifatnya bergiliran di antara anggota masyarakat desa itu, dan ada yang sifatnya tetap, yang sifatnya bergiliran dikonversi menjadi hak pakai (versi UUPA) dan yang sifatnya tetap menjadi hak milik (versi UUPA); **Ketiga**, hak sanggan adalah hak yang melekat pada tanah sanggan, yang di beberapa tempat di Jawa Barat disebut tanah titisara. Tanah sanggan adalah tanah kepunyaan desa yang hasilnya untuk memperkuat Kas Desa. Seseorang yang menggunakan tanah sawah dengan hak sanggan mempunyai kewenangan pemilikan yang sifatnya sementara, misalnya menyewa dari desa. Hak ini dapat dikonversi menjadi hak pakai (versi UUPA); **Keempat**, hak yasan adalah hak yang melekat pada tanah yasan, di mana pemegang haknya berkuasa penuh atas bidang tanah tersebut. Hak atas tanah ini dapat dipindah-tangankan, sebagai jaminan hutang, dan dapat diwariskan; **Kelima**, hak anggadhuh adalah hak yang melekat pada tanah anggadhuh, di mana hak pemegangnya sangat terbatas, karena tanah tersebut sesungguhnya kepunyaan Sunan atau Sultan. Tanah ini terdapat di daerah bekas Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. **Keenam**, hak pangonan adalah hak yang melekat pada tanah pangonan, yang merupakan tanah negara pada zaman kolonial (Hindia Belanda), yang diberikan kepada desa sebagai milik desa, untuk digunakan sebagai padang penggembalaan.

Setelah memperhatikan keenam konsepsi hak atas tanah menurut hukum adat, maka diketahui bahwa tanah buruhan desa dan yang terkait dengannya mirip dengan tanah gogolan. Berdasarkan hukum adat diketahui bahwa tanah gogolan merupakan tanah komunal milik persekutuan masyarakat setempat/desa. Sementara itu, berdasarkan adat yang dibangun oleh masyarakat Desa Karanganyar tanah buruhan desa merupakan tanah milik anggota masyarakat yang menyerahkan hak garap atas tanah sawahnya kepada Pemerintah Desa Karanganyar, untuk didistribusikan kepada petani Desa Karanganyar yang tidak memiliki tanah sawah. Sebagaimana pemegang hak gogolan pada umumnya, maka para penggarap tanah buruhan desa, berhak menggunakan tanah tersebut, dengan kewajiban memikul beban-beban penuh dari desanya, seperti ronda malam, kerigan, dan membayar PBB atas tanah yang digarapnya. Hanya saja, kalau pada tanah gogolan penggarapan atas tanahnya secara bergiliran akan memberi kesempatan pada penggarapnya untuk memperoleh hak

pakai melalui konversi, maka tidak demikian halnya dengan tanah buruhan desa. Berdasarkan adat yang dibangun oleh masyarakat Desa Karanganyar, maka tanah buruhan desa akan tetap menjadi tanah buruhan desa. Sementara itu, sampai kapanpun penggarap akan tetap hanya mempunyai hak garap atas tanah buruhan.

BAB V P E N U T U P

E. Kesimpulan

Resonansi *landreform* lokal ala Desa Ngandagan terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah atas ikhtiar para tokoh dan dukungan masyarakat. Ikhtiar diawali ketika R. Sosro Wardjojo (Kepala Desa Karanganyar, tahun 1945 – 1977) menerapkan *landreform* lokal ala Desa Ngandagan yang digagas Soemotirto (Kepala Desa Ngandagan, tahun 1947 – 1964) di Desa Karanganyar pada tahun 1947. Ikhtiar R. Sosro Wardjojo kemudian dipertahankan oleh kepala-kepala desa selanjutnya, yaitu: (1) Saminah (Kepala Desa Karanganyar 1977 – 1989), (2) Tjipto Sutarmo (Kepala Desa Karanganyar 1989 – 2007), dan (3) Suyono (Kepala Desa Karanganyar 2007 – sekarang). Sejak ikhtiar ini digagas (tahun 1947) hingga saat ini, keberlanjutan ikhtiar R. Sosro Wardjojo ini dapat terlaksana atas dukungan masyarakat Desa Karanganyar.

Landreform lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar membawa dampak bagi masyarakat berupa pelaksanaan empat prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera. Sementara itu bagi elit Desa Karanganyar, selain mereka menerapkan empat prinsip pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar versi masyarakat Desa Karanganyar, mereka juga menikmati beberapa fasilitas yang berkaitan dengan tanah buruhan desa. Kondisi ini belum menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan elit Desa Karanganyar, karena adanya semangat *guyub* yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga masih mampu menumbuhkan harmoni sosial di Desa Karanganyar.

F. Rekomendasi

Perlu dirumuskan Peraturan Desa tentang *Landreform* Lokal di Desa Karanganyar. Peraturan ini antara lain mengatur tentang penguasaan, pemilikan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah buruhan desa. Tepatnya, peraturan tersebut menyatakan, bahwa: **Pertama**, penguasaan atas tanah buruhan desa berada pada penggarap. **Kedua**, penggarap adalah petani yang tidak memiliki tanah sawah, yang diberi hak garap oleh Pemerintah Desa Karanganyar selaku fasilitator tanah buruhan desa. **Ketiga**, pemilikan atas tanah buruhan desa tetap berada pada pemiliknya, yaitu orang yang berhak atas tanah sawah yang hak garapnya telah diserahkan kepada Pemerintah Desa Karanganyar, untuk nantinya didistribusikan kepada penggarap. **Keempat**, penggunaan atas tanah buruhan desa berada pada penggarap, yang tujuan utamanya adalah menghasilkan komoditas pertanian di atas tanah sawah. **Kelima**, untuk mewujudkan sawah abadi, maka dilarang melakukan perubahan penggunaan tanah buruhan desa. **Keenam**, pemanfaatan atas tanah buruhan desa ditujukan bagi kepentingan semua pihak, seperti pemilik dan penggarap tanah buruhan desa, serta Pemerintah Desa Karanganyar dan masyarakat Desa Karanganyar. **Ketujuh**, oleh karena itu, perlu ditetapkan adanya hak dan kewajiban penggarap tanah buruhan desa.

D A F T A R P U S T A K A

- Azwar, Saifuddin. 1998. "Metode Penelitian." Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- BKKBN. 2008. "Langkah-Langkah Dan Mekanisme Pelaksanaan Pendataan Keluarga". Jakarta.
- Jary, David and Julia Jary. 1991. "*Collins: Dictionary of Sociology*." Glasgow, Harper Collins Publishers.
- Moleong, Lexy J. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung, Remaja Rosdakarya
- Muhajir, Noeng. 1998. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Nugroho, Aristiono; Tullus Subroto, dan Haryo Budhiawan. 2011. "Ngandagan Kontemporer: Implikasi Sosial landreform Lokal." Yogyakarta, STPN Press.
- Purwanto, Bambang. 1985. "Kepemimpinan Dan Masalah Pertanahan Di Pedesaan Jawa: Kasus Desa Nampu Dan Desa Ngandagan." Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2008. "Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Kearifan Lokal: Tantangan Teoritis dan Metodologis." Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Senin, 3 Maret 2008. Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. "Teori Sosiologi Modern." Jakarta, Prenada Media.
- Shohibuddin, Mohamad dan Ahmad Nashih Luthfi. 2010. "Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat Di Sebuah Desa Jawa, 1947 – 1964." Yogyakarta, STPN Press, dan Bogor, Sayogyo Institute.
- Soekanto, Soerjono. 1998. "Sosiologi: Suatu Pengantar". Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Walter, Elizabeth (editor). 2004. "*Cambridge Learner's Dictionary (2nd Edition)*." Cambridge, Cambridge University Press.
- Wiradi, Gunawan. 2009a. "Reforma Agraria: Dari Desa Ke Agenda Bangsa." Bogor, IPB Press.
- Wiradi, Gunawan. 2009b. "Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria, dan Penelitian Agraria." Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Bogor, Sayogyo Institute.

